



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 45/G/2013/PTUN.BJM.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara:

PT. WALET LINDUNG LESTARI (PT. WALLESTA), dalam hal ini diwakili oleh

HASSAN ALJUFRIE selaku Direktur PT. Walet Lindung Lestari bertindak untuk dan atas nama PT. Walet Lindung Lestari (PT. Wallesta) kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Batu Benawa Nomor 161, Desa Bersujud, Kecamatan Simpang Empat, Batulicin, Kalimantan Selatan; Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada :

NOR ANIAH, SH. kewarganegaraan Indonesia, Advokat dan Pengacara pada Kantor Nor Aniah, SH dan Rekan, beralamat di Jalan Tembus Mantuil Komplek Perdana Abadi RT. 19 Nomor 5 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**;

MELAWAN,

BUPATI KOTABARU, berkedudukan di Jalan Pangeran Indera Kesuma Negara Nomor 1 Kotabaru ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1/20/KUM, tanggal 19 Nopember 2013 memberikan kuasa kepada :

1. Nama : H. AKHMAD FITRIADI F, SH., M.Hum;
Jabatan : Kabag Hukum dan Hak Azasi Manusia;
2. Nama : HADLRAMI, SH. ;
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia;
3. Nama : M. AGHA RAMADHANSYAH PUTRA, SH.MH. ;
Jabatan : Pemroses Segketa Hukum dan Hak Azasi Manusia;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Kantor Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Jalan Pangeran Indera Kesuma Negara Kotabaru;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan,

ONiy, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Desa Bangkalan Dayak RT.004 RW. 02 Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, Pekerjaan Wakil Ketua Lembaga Masyarakat Adat Bangkalan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru Propinsi Kalimantan Selatan.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Desember 2013, memberikan kuasa kepada :

RATIH PUSPA NUSANTI, SH., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara, beralamat Kantor Pusat Jalan Ampera Raya Gang Kancil nomor 30 Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan Kantor Cabang Jalan Mangga I Nomor 22B Tanjung Redep Kalimantan Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tentang lolos Dismissal Nomor : 45/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM, tanggal 25 Nopember 2013 ;
2. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 45/PEN-MH/2013/PTUN.BJM tanggal 25 Nopember 2013 tentang Penunjukkan Majelis Hakim ;
3. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 45/PEN-PP/2013/PTUN.BJM, tanggal 25 Nopember 2013 tentang Pemeriksaan Persiapan ;
4. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 45/PEN-HS/2013/PTUN.BJM, tanggal 18 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Persidangan ;
5. Telah membaca Putusan Sela Nomor : 45/G/2013/PTUN.BJM tanggal 29 Januari 2014 tentang diterimanya pihak ketiga sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara ini ;
6. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 45/G/2013/PTUN.BJM, tanggal 11 Maret 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim Baru ;
7. Telah mempelajari bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak ;



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Nopember 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 25 Nopember 2013 dibawah Register Perkara Nomor 45/G/2013/PTUN.BJM, gugatan mana telah diperbaiki tanggal 18 Desember 2013, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

A. Mengenai Objek Sengketa

Bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam sengketa ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.
2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.

B. Mengenai Sifat Objek Sengketa

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT telah mempunyai sifat:

- a. Konkrit : berupa Surat yang berbentuk tertulis yaitu surat keputusan :
 - No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie
 - No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet yang Izin Pengelolaan / Pemanfaatannya dipegang oleh PENGGUGAT;
- b. Individual : surat keputusan tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT sebagai pemegang izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru.
- c. Final : dengan Surat Keputusan tersebut maka PENGGUGAT kehilangan Hak untuk Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dan terhadap kedua surat keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut tidak ada upaya hukum lain selain mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

d. Menimbulkan akibat hukum : dengan dikeluarkannya objek sengketa berakibat PENGGUGAT kehilangan hak untuk Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. maka surat keputusan TERGUGAT tersebut dapat dijadikan objek sengketa;

C. Mengenai Tenggang Waktu

Bahwa gugatan ini diajukan telah sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu PENGGUGAT mengajukan gugatan pada tanggal 25 Nopember 2013, dan Surat Keputusan :

1. No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie sampai kepada PENGGUGAT tanggal 17 Oktober 2013 ;
2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie sampai kepada PENGGUGAT tanggal 18 Nopember 2013.

D. Alasan-Alasan Dalam Gugatan

1. Bahwa PENGGUGAT mempunyai kepentingan langsung dengan objek sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004, karena objek sengketa berupa :

- 1.1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.
- 2.1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie. sangatlah merugikan PENGGUGAT.

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2010 TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/355/KUM/2010 Tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung pada Goa Temu luang, di Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 188.45/355/KUM/2010 tanggal 23 September 2013 tentang izin pemanfaatan sarang burung walet di kawasan hutan lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru kepada PENGGUGAT ;

3. Bahwa izin pemanfaatan dan pengelolaan sarang burung walet tersebut di atas pada poin 2 diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya, dan dapat diperpanjang lagi berdasarkan permohonan PENGGUGAT ;
4. Bahwa izin pemanfaatan dan pengelolaan sarang burung walet Nomor 188.45/355/KUM/2010 tanggal 23 September 2010 berakhir pada tanggal 23 September 2013, dan sebelum jangka waktu izin tersebut berakhir, pada tanggal 28 Agustus 2013 PENGGUGAT mengajukan permohonan untuk diberikan kembali Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;
5. Bahwa atas permohonan PENGGUGAT tersebut kemudian pada tanggal 23 September 2013 TERGUGAT mengeluarkan Surat Izin Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru kepada PENGGUGAT dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan setiap 1 (satu) Tahun Izin Wajib Daftar ulang ;
6. Bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor : 503.5 / 001 / PPSBW-BP2T & PM / 2013 tanggal 23 September 2013, TERGUGAT telah mengizinkan kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;
7. Bahwa Surat Izin Nomor : 503.5 / 001 / PPSBW-BP2T & PM / 2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru diberikan kepada PENGGUGAT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 7.1. Surat Izin ini harus diperbaharui bilamana Perusahaan tersebut diadakan perubahan seperti pindah tangan, pindah tempat atau mengganti alat/perkakas yang dipergunakan termasuk memperbesar atau memperkecil Perusahaan.
 - 7.2. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

7.3. Membuat dan menyampaikan laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat Penerbit ijin dengan tembusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam.

- 7.4. Mengikut sertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan wallet bagi Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah dan Swasta.
 - 7.5. Mentaati Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku; dan
 - 7.6. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung wallet.
 - 7.7. Harus menyelesaikan izin-izin terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas usaha.
 - 7.8. Izin Berlaku selama 5 (lima) Tahun, setiap 1 (satu) tahun Izin Wajib Didaftar ulang.
 - 7.9. Bilamana selama dalam proses pengelolaan/pemanfaatan Sarang Burung Walet dimaksud dikemudian hari didapati melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, maka Surat Izin menjadi batal demi hukum.
 - 7.10. Surat Izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, bilamana pemegangnya tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
 - 7.11. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat izin ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.
8. Bahwa guna menunjang system keamanan operasional, PENGGUGAT melalui suratnya bernomor : 111/TL/WALLESTA/X/2013 tanggal 2 Oktober 2013 mengajukan permohonan dukungan keamanan Goa Temuluang pada Pihak Polres Kotabaru, akan tetapi permohonan dari PENGGUGAT belum mendapat jawaban dari pihak Polres Kotabaru ;
 9. Bahwapada tanggal 11 Oktober 2013 dengan semena-mena dan tanpa dasar hukum TERGUGAT mengirim surat kepada PENGGUGAT dengan Nomor : 503 / 002 / BP2T & PM / 2013 Perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. PENGGUGAT ;
 10. Bahwa Pembekuan izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet an. PENGGUGAT tersebut dikeluarkan oleh TERGUGAT sampai dengan adanya rekomendasi dari pihak keamanan (Polresta Kotabaru) ;
 11. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2013 ada kesepakatan antara PENGGUGAT dengan Dewan Adat Dayak Kalsel, yang mana salah satu poin kesepakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2013
tersebut adalah Dewan Adat Dayak (DAD) Kalsel bersama Masyarakat Adat Bangkalan Dayak membantu PT. Wallesta (PENGGUGAT) dalam melaksanakan misinya agar berjalan kondusif, aman dan tenang dan bermanfaat bagi masyarakat Dayak di Desa Bangkalaan Dayak Kec. Kelumpang Hulu Kab. Kotabaru Kalsel ;

12. Bahwa secara semena-mena dan tanpa dasar hukum pada tanggal 13 Nopember 2013, TERGUGAT mengeluarkan Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 Perihal Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. PENGUGAT, **dengan alasan belum menyampaikan rekomendasi jaminan keamanan dari Pihak Polres Kotabaru ;**

13. Bahwa Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. PENGUGAT sangatlah merugikan PENGUGAT, dan alasan dari Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. PENGUGAT tersebut tidak mencerminkan asas-asas umum pemerintahan yang baik bahkan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Pada Bab IX Perda Nomor : 11 Tahun 2013 tersebut mengatur tentang Sanksi Terhadap Pelanggaran dan dalam Pasal 34 menyebutkan "**Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana.** Dan tentang kewajiban itu sendiri diatur pada Bab VII Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2013. Dan dalam perkara *a quo*, objek sengketa dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak berdasarkan pada Peraturan Daerah Kotabaru ini atau dengan kata lain **PENGGUGAT tidak ada melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan keluarnya objek sengketa.**

Karena dasar pertimbangan dikeluarkannya Surat Izin Nomor : 503.5 / 001 / PPSBW-BP2T & PM / 2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami dikawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, karena hutan sebagai karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus, dan dimanfaatkan secara optimal, serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang;

14. Bahwa selain itu juga bertentangan pula dengan ketentuan-ketentuan yang tertulis didalam Surat izin yang dikeluarkan oleh TERGUGAT Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Pada angka 10 berbunyi : "*Surat Izin sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, bilamana pemegangnya tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.*" Di dalam ketentuan-ketentuan yang tertulis pada Surat Izin Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 **tidak ada ketentuan** yang menyebutkan apabila tidak mendapat dukungan keamanan dari pihak Polres Kotabaru maka Surat Izin dapat ditarik kembali atau dicabut.

ASAS KEPASTIAN HUKUM :

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet pada Bab IX Pasal 34 menyebutkan "Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administratif dan / atau sanksi pidana.

Tentang Kewajiban itu sendiri diatur pada Bab VII Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2013. Dan dalam perkara *a quo*, objek sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak mendasarkan pada Peraturan Daerah Kotabaru ini atau dengan kata lain **PENGGUGAT tidak ada melakukan pelanggaran yang bisa mengakibatkan keluarnya objek sengketa.**

ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA :

Bahwa perbuatan TERGUGAT mengeluarkan kedua objek sengketa adalah tujuannya untuk menghapuskan hak PENGGUGAT atas Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru **tanpa dasar** yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa berdasarkan surat tersebut di atas tindakan TERGUGAT menurut ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, oleh karenanya cukup beralasan surat keputusan yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT tersebut haruslah dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut ;

16. Bahwa karena Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet dan Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. PENGGUGAT tidak mempunyai dasar hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka cukup beralasan agar TERGUGAT diperintahkan untuk menarik kembali atau mencabut Surat Keputusan :

16.1. No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.

16.2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.

dan memberikan kembali Izin kepada PENGGUGAT untuk melakukan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;

F. Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan

Bahwa menunjuk pada dalil-dalil yang telah disampaikan di atas, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PENGGUGAT mohon untuk diberikan putusan penundaan pelaksanaan objek sengketa mengingat :

- Sejak tanggal 23 September 2010 TERGUGAT mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/355/KUM/2010 Tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung pada Goa Temu luang, di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru kepada PENGGUGAT dan sejak itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai banyak inventaris milik PENGGUGAT di lokasi, seperti mesin air, mesin listrik dll;

- Dengan keluarnya objek sengketa, dikhawatirkan akan terjadi konflik horizontal antara masyarakat adat setempat untuk memperebutkan sarang burung wallet tersebut ;
- Akhir bulan Desember akan dilakukan panen, kalau tidak segera dipanen maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi PENGGUGAT dan kekhawatiran tentang adanya konflik horizontal di lokasi bisa dipastikan akan terjadi karena akan terjadi perebutan untuk memanen sarang burung wallet tersebut ;
- Ada indikasi hak pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Wallet di kawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru akan diberikan kepada pihak lain, dan kekhawatiran PENGGUGAT tentang hal ini semakin kuat dengan adanya pengakuan dari Pihak TERGUGAT pada Acara Pemeriksaan Persiapan tanggal 11 Desember 2013 sudah ada pihak lain yang mengajukan izin pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet di kawasan tersebut kepada TERGUGAT, karena apabila sampai terjadi dikeluarkan izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung wallet dilokasi tersebut maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar pada pihak PENGGUGAT ;

Berdasarkan alasan tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

A. Dalam Permohonan Penetapan Penundaan Pelaksanaan

1. Menerima permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Nomor :
 - 1.1. No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.
 - 1.2. No. 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.
2. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menunda Pelaksanaan Surat Keputusan :
 - 2.1. No. 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai Objek Sengketa II

3. Bahwa perlu kami jelaskan keluarnya obyek sengketa *aquo* (obyek sengketa I dan obyek sengketa II) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan tindak lanjut pakta integritas yang dibuat oleh Penggugat sendiri yang mana akan Tergugat bahas dalam pokok perkara;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU No 5 Tahun 1986 jo UU No 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan " seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan / atau rehabilitasi";
5. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan memperinci baik kepentingan maupun kerugian yang dimaksud dalam gugatan tersebut;-
6. Bahwa Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sejak izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet diberikan kepada Penggugat berdasarkan Surat Izin Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temuluang, Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru, Penggugat tidak mampu melaksanakan pembinaan habitat dan populasi burung walet serta mengamankan lokasi sarang burung walet yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Penggugat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Izin dimaksud;
7. Bahwa jangankan melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud angka 6 (enam), Penggugat bahkan tidak bisa mengelola sarang burung walet berdasarkan izin yang diberikan karena ketidakmampuan Penggugat untuk mengelola dan/atau menetralsir konflik yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Bangkalaan Dayak tempat Goa Temuluang tersebut berada;
8. Bahwa sejak izin tersebut diberikan kepada Penggugat tidak ada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan sarang burung walet, yang dapat dilakukan oleh Penggugat sehingga kondisi ini sudah bertentangan dengan ketentuan dalam izin yang diberikan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Putusan Mahkamah Agung No. 100/Regid/2013 tentang pengelolaan/pemanfaatan yang dilakukan oleh Penguasa karena tidak ada kegiatan pengelolaan/pemanfaatan yang dilakukan oleh Penguasa maka dengan demikian jelas baik kepentingan maupun kerugian yang Penguasa jadikan dasar gugatan menjadi tidak jelas dan kabur;-
10. Bahwa berdasarkan apa – apa yang Tergugat uraikan diatas dapat dikualifikasikan bahwa gugatan penggugat adalah tidak sempurna dan tidak jelas (*Obscure Libel*), cacat hukum sehingga beralasan dan patut menurut hukum bagi Majelis hakim dalam Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam Eksepsi dianggap terbaca dan terulang kembali dalam bagian ini selama urgen dan ada relevansinya;-
2. Bahwa Tergugat menolak dengan keras semua dalil-dalil dalam gugatan para Penggugat yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 25 November 2013 mengenai Obyek Sengketa *aquo*;

TERGUGAT BERWENANG MENGELUARKAN OBYEK SENKETA *AQUO*

3. Bahwa Bupati/Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di daerah mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan seperti yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : ***Untuk melaksanakan Perda dan atas Kuasa Peraturan Perundang – Undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.*** Jadi seorang Bupati/Kepala Daerah berwenang membuat suatu Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah sepanjang mematuhi ketentuan undang-undang yang berlaku, tidak melanggar kepentingan umum, asas-asas pemerintahan yang baik dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;-
4. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan sarang Burung Walet (*Collocalia spp*), Izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami yang lokasinya berada di luar kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan taman Nasional, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru, diberikan kepada Bupati/Walikota setempat;-
5. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kabupaten Kotabaru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) serta dikaitkan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan sarang Burung Walet (*Collocalia spp*), di mana Pemerintah Kabupaten Kotabaru berwenang untuk mengatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang burung Walet di wilayah Kabupaten Kotabaru;

6. Bahwa sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 13/Pdt.Plw/2008/PN.Ktb Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 273K/PDT/2011 yang amar putusannya pada poin 3 (tiga) sebagai berikut :
"Menyatakan Bupati Kotabaru berhak atas Goa Temuluang Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan terkait di dalam pemberian izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet",-
7. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas Tergugat mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan perizinan maupun mencabut izin pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet di Goa Temuluang di Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru;
OBYEK SENGKETA *AQUO* YANG DITERBITKAN OLEH TERGUGAT SUDAH SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN UNTUK KESEJAHTERAAN SELURUH MASYARAKAT DESA BANGKALAAN DAYAK BUKAN UNTUK MENCIPTAKAN KONFLIK HORIZONTAL YANG BERKEPANJANGAN;
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa telah mendasarkan pada asas ketelitian, kehati-hatian dan obyektivitas berdasarkan mekanisme dan prosedur yang mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari proses perizinan yang berakibat pada ekonomi biaya tinggi;
9. Bahwa maksud dan tujuan diterbitkannya obyek sengketa *aquo* adalah untuk menunjang dan mendukung peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Bangkalaan Dayak dengan sistem bagi hasil dengan Penggugat;
10. Bahwa pada saat memproses permohonan Penggugat, Tim Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2T&TM) Kabupaten Kotabaru turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan terhadap Goa Temuluang di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 14/2018/ptd/2018
Kotabaru, didapati fakta-fakta yang cukup mengejutkan di mana menurut pengakuan warga Goa tersebut masih diduduki oleh orang tidak dikenal yang tidak memiliki izin pengelolaan sarang burung walet yang dikeluarkan oleh Tergugat;

11. Bahwa orang tidak dikenal yang menduduki Goa tersebut ternyata sebagian merupakan masyarakat yang kontra dengan Penggugat, didapati juga fakta bahwa mereka telah lama menduduki dan memanen sendiri sarang burung Goa Temuluang sejak beberapa bulan sebelumnya, di mana izin Penggugat masih berlaku;
12. Bahwa jelas Penggugat sebagai pemilik izin tidak dapat melakukan panen sarang burung di Goa Temuluang, hal tersebut ditanyakan oleh Tim kepada Penggugat yang diakui oleh Penggugat, kemudian Tim meminta Penggugat sebagaimana tercantum dalam ceklist syarat permohonan izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet alami dengan membuat Pakta Integritas;
13. Bahwa tujuan dibuatnya Pakta Integritas tersebut sebenarnya juga untuk melindungi kepentingan usaha Penggugat, di mana Penggugat diharuskan berkoordinasi dengan aparat keamanan untuk menjaga supaya tidak terjadi konflik horizontal di masyarakat Desa Bangkalaan Dayak;
14. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia, sebelumnya sering terjadi konflik horizontal di dalam masyarakat Desa Bangkalaan Dayak sendiri, sehingga Tergugat menilai perlu kehati-hatian dalam menerbitkan perizinan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet alami di Goa Temuluang Desa Bangkalaan Dayak Kabupaten Kotabaru;-
15. Bahwa setelah Pakta Integritas tersebut ditandatangani oleh Penggugat selaku pemohon izin, ternyata terjadi gejolak di masyarakat Desa Bangkalaan Dayak, ada yang pro dengan Penggugat dan ada yang kontra, sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Tergugat mengadakan rapat koordinasi dengan unsur muspida dan mengundang Penggugat serta masyarakat Desa Bangkalaan Dayak;
16. Bahwa dalam rapat koordinasi tersebut Penggugat mengakui belum bisa melakukan koordinasi dengan aparat keamanan, di mana hasil rapat koordinasi tersebut berupa Obyek Sengketa I yang ditujukan kepada Penggugat;
17. Bahwa kemudian Tergugat menunggu realisasi Pakta Integritas tersebut selama sebulan akan tetapi Penggugat masih tidak bisa memenuhi kesanggupannya serta masih adanya persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penggugat sehingga melalui Rapat intern BP2T&PM pada tanggal 13 November

2013 Kepala BP2T&PM keluarlah obyek sengketa II;

TERGUGAT DALAM MENERBITKAN OBYEK SENGKETA SUDAH BERDASARKAN
ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK;

18. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah tidak benar dan mengada-ada;
19. Bahwa Tergugat dengan itikad baik telah menerbitkan surat izin Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temuluang, Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru walaupun masih ada kekurangan persyaratan administrasi dengan pertimbangan untuk mengisi kevakuman hukum serta adanya kesanggupan Penggugat untuk memenuhi kelengkapan sesegera mungkin;
20. Bahwa dengan itikad baik jugalah Tergugat menerbitkan obyek sengketa *aquo*, hal ini justru Tergugat lakukan untuk menjaga dan melindungi agar investasi yang akan dilakukan oleh Penggugat tidak menjadi sia-sia, karena selama 3 (tiga) bulan sejak izin pengelolaan dan pemanfaatan diberikan kepada Penggugat tidak ada aktivitas apapun yang dapat dilakukan oleh Penggugat, sehingga kerugian yang lebih besar mungkin akan dialami oleh Penggugat dapat diminimalisir;-
21. Bahwa justru Penggugatlah yang mempunyai itikad tidak baik dengan tidak melengkapi persyaratan sebagaimana tercantum dalam ceklist syarat permohonan izin pengelolaan dan perusahaan sarang burung alami;-
22. Bahwa faktanya Penggugat juga tidak dapat memenuhi Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penggugat sendiri;
23. Bahwa telah salah menafsirkan kewajiban yang terdapat dalam surat izin Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temuluang, Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet;
24. Bahwa jelas alasan dikeluarkannya obyek sengketa II berkaitan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf f Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Izin Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet yang mewajibkan Penggugat membuat Pakta Integritas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. Bahwa sudah seharusnya Penggugat mengetahui akan adanya potensi konflik horizontal yang terjadi di dalam masyarakat Desa Bangkalaan Dayak, akan tetapi Penggugat berusaha mengesampingkan hal tersebut dan membuat seolah-oleh Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
26. Bahwa selain adanya kewajiban menandatangani Pakta Integritas ada beberapa persyaratan administrasi yang tidak dipenuhi oleh Penggugat yaitu Izin Gangguan (HO) dan kejanggalan dalam SITU dan SIUP yang dilampirkan oleh Penggugat;
27. Bahwa berdasarkan dokumen SITU yang Penggugat lampirkan kedudukan usaha tercantum di Berau, sesuai ketentuan Pasal 6 Permendagri Nomor 46 Tahun 2009 yang menyatakan SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia, seharusnya SIUP yang dilampirkan oleh Penggugat tercantum Berau akan tetapi yang tertera adalah Samarinda;
28. Bahwa apabila dokumen badan usaha memang di Samarinda maka SIUPnya benar dibuat di Samarinda akan tetapi seharusnya SIUP yang dilampirkan adalah SIUP yang sudah didaftar ulang setiap 5 (lima) tahun sekali, sementara yang dilampirkan oleh Penggugat adalah SIUP pada tahun 1996, ada indikasi perusahaan Penggugat tidak pernah melaporkan usahanya sampai sekarang sebagaimana tercantum dalam Pasal 17 Permendagri Nomor 36 Tahun 2007, di mana ketentuan tersebut pasti terdapat dalam Perda tentang SIUP di daerah kedudukan Pemohon;
29. Bahwa dengan berbagai pertimbangan yang ada Tergugat mengeluarkan obyek sengketa *quo*, terhadap semua bukti-bukti yang Tergugat miliki akan Tergugat ajukan pada acara Pembuktian di Persidangan;
30. Bahwa perlu Tergugat garis bawahi semua hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan tidak memiliki alasan hukum yang kuat, karena Tergugat secara kompetensi (kewenangan), prosedur dan substansi sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
31. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat untuk dapat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh para Penggugat karena jelas gugatan dilakukan tidak dengan itikad baik;

Dalam Penundaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

www.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa a quo

- Surat Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta a.n. Hassan Al-Jufrie.
- Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta a.n. Hassan Al-Jufrie.

Serta menyatakan Obyek sengketa *a quo* tetap berlaku sampai ada Putusan Akhir dari Majelis Hakim.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan para Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.:-
2. Menyatakan Obyek Sengketa :
 - Surat Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta a.n. Hassan Al-Jufrie.
 - Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan/Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta a.n. Hassan Al-Jufrie

Adalah **Tetap Berlaku dan SAH.**

3. Membebaskan kepada Penggugat atas semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi telah membantah melalui jawabannya tertanggal 5 Februari 2014, yang mengemukakan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi.

1. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan tertanggal 25 November 2013, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas dan tidak merugikan kepentingan hukum TERGUGAT II INTERVENSI.
2. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN yang disebut sebut PENGUGAT dalam gugatannya, adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung RI
- a. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
 - b. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
3. Bahwa PENGUGAT dalam dalil dalil gugatannya, yang menyebut nyebut bahwa akibat hukum dikeluarkannya atau diterbitkannya objek sengketa oleh TERGUGAT, telah berakibat PENGGUGAT kehilangan hak untuk mengelola / pemanfaatan sarang burung walet alami di kawasan hutan lindung GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru. Adalah dalil dalil PENGGUGAT yang sama sekali tidak benar.
4. Bahwa ketidak benaran dalil dalil PENGGUGAT tersebut oleh karena :
- a. Bahwa fakta hukum Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2011 nomor 1566.K/PDT/2011 Vide** Bukti T.II.INT-1, amarnya :

MENGADILI

- Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi H.SURIANSYAH Apt tersebut.
 - Menghukum Kasasi / Terlawan untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- b. Bahwa fakta hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 16 November 2010 nomor 53/PDT/2010/PT.BJM Vide** Bukti T.II.INT-2, amarnya

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pemanding - semula Terlawan I tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengatakan Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 29 Desember 2009 nomor 14/Pdt.Plw/2008/PN.Kth tersebut.

- Menghukum Pembanding - semula Terlawan I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 14.000,00 (empat betas ribu rupiah).

c. **Bahwa fakta hukum Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 29 Desember 2009 nomor 14/Pdt.Plw/2008/PN.Kth** Vide Bukti T.II.INT-6, amarnya

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Perlawanan Pelawan dikabulkan untuk sebagian/
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik, jujur dan benar.
- **Menyatakan GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya, yang terletak di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, adalah Sah Hak Milik Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Desa Bangkalaan Dayak.**
- Menyatakan Penetapan Eksekusi No. 02/Pen.Eks Pdt.G/2008/PN.Kth tanggal 20 Januari 2008 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 03 Oktober 2007 nomor II/Pdt.G/2007/PN.Kth tidak mempunyai kekuatan hukum.
- Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk selain dan selebihnya.
- Menghukum Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp 1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

5. Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru nomor 003/DAD-KTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 2012 tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru periode 2012-2017 sesuai BUM T.II.Int-4. Sedangkan lembaga adat dayak Desa Bangkalaan dayak tersebut adalah selama ini yang mengelola / pemanfaatan sarang burung walet GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru berdasarkan Putusan – Putusan Pengadilan tersebut vide BUM T.II.Int-1,2,3. Maka dalam hal ini yang terjadi selama ini adalah persengketaan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengelolaan pemanfaatan sarang burung walet GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru, antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGUGAT. Dengan demikian Pengadilan tats Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini.
6. Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah alamat, yang semestinya digugat adalah TERGUGAT II INTERVENSI dan atau Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak melalui Pengadilan Negeri Kotabaru selaku Pemilik yang sah atas hak pengelolaan pemanfaatan sarang burung walet GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru.
 7. Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat adalah tentang kehilangan hak untuk mengelola / pemanfaatan sarang burung walet alami di kawasan hutan lindung GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru. Namun yang menjadi objek perkara nomor 45/G/2013/PTUN.BJM, yaitu :
 - a. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
 - b. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.

Sehingga dalil dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (Obscuur lible), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa segala sesuatu yang telah di uraikan TERGUGAT II INTERVENSI dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan tersebut atas, namun dianggap tertuang dan terulang kembali menjadi satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI menolak sekeras kerasnya seluruh dalil dalil dalam gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam surat gugatan tertanggal 25 November 2013 tersebut.

OBJEK SENGKETA DITERBITKAN TERGUGAT SELAKU PEJABAT TATA USAHA NEGARA TIDAK MELANGGAR HUKUM MELAINKAN ATAS DASAR TAAT AZAS HUKUM.

1. Bahwa berdasarkan objek sengketa TUN perkara nomor 45/G/TUN/2013/PTUN.BJM tanggal 25 November 2013 di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, adalah Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
2. Bahwa ternyata terbukti sebelum TERGUGAT menerbitkan objek sengketa Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Ternyata terbukti TERGUGAT sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
3. Bahwa ternyata terbukti Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Diterbitkan oleh TERGUGAT adalah beberapa saat setelah TERGUGAT menerima Surat Pernyataan masyarakat adat di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru, yang disampaikan keberbagai pihak yang berwenang dengan menyatakan bahwa masyarakat adat di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru, sangat berkeberatan dan menolak kehadiran pihak PENGGUGAT (PT Walet Lindung Lestari) untuk mengelola dan mengusahai sarang burung walet GOA TEMULUANG di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

4. Bahwa ternyata terbukti Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Diterbitkan oleh TERGUGAT setelah beberapa saat TERGUGAT menerima Permohonan yang diajukan TERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA- 92 /BUPATIKBR-XI/2013, perihal Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan KelumpangHulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tanda terima terlampir BUKTI T.II.INT-5.
5. Bahwa oleh karena terbukti dalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Ternyata terbukti PENGGUGAT (PT Walet Lindung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 6013/PUU-L/2013 menyatakan tidak melampirkan Akta pelimpahan hak dan kepentingan Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 November 2011 nomor 1566.K/PDT/2011 Vide BUKTI T.II.INT-1 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan tanggal 16 November 2010 nomor 53/PDT/2010/PT.BJM Vide BUM T.II.INT-2 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 29 Desember 2009 nomor 14/Pdt.Plw/2008/PN.Ktb Vide BUM T.II.INT-3. Sedangkan terbukti status kepemilikan tanah berupa GOA TEMULUANG di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan, adalah hak milik sah Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak sebagaimana Putusan - Putusan tersebut (vide BUKTI T.II.INT-1,2,3). Maka terbukti ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf "a" maupun ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET, telah dilanggar oleh TERGUGAT dalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.

6. Bahwa oleh karena terbukti ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf "a" maupun ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET, yang menegaskan bahwa Izin hanya akan diberikan apabila pemohon telah memenuhi syarat Administrasi dan syarat Tehnis. Berikutnya ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET, yang menegaskan bahwa Syarat Administrasi meliputi Status Kepemilikan tanah yang dipergunakan untuk pengelolaan dan perusahaan Sarang burung walet. Sedangkan terbukti TERGUGAT belum pernah menerima permohonan dari TERGUGAT II Intervensi, selain Permohonan yang diajukan TERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA-92 /BUPATIKBR-XI/2013, perihal Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Perusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan Vide BUM T.II.INT-5. Maka pelanggaran terhadap ketentuan pasal 12 ayat (1) huruf "a" maupun ketentuan pasal 12 ayat (2) huruf "a" Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET, bukanlah pelanggaran hukum yang disengaja oleh TERGUGAT didalam proses penerbitan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung **Lestari atas nama HASAN JUFRI. Melainkan kelalaian TERGUGAT yang terjadi** adalah disebabkan karena TERGUGAT II Intervensi selaku pemilik sah GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya. terletak di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru tersebut sama sekali belum pernah mengajukan permohonan kepada TERGUGAT (Bupati Kabupaten Kotabaru) untuk penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan.

7. Bahwa oleh karenanya terbukti setelah TERGUGAT (Bupati Kabupaten Kotabaru) menerima Permohonan yang diajukan TERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA- 92 /BUPATIKBR-XI/2013, perihal Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan Vide BUKTI T.II.INT-5. **Sehingga terbukti TERGUGAT (Bupati Kabupaten Kotabaru) telah mengelimir kelalaiannya tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013

nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Dengan demikian terbukti TERGUGAT (Bupati Kabupaten Kotabaru) telah mentaati ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru tentang IZIN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET.

Objek Sengketa Diterbitkan Tergugat Selaku Pejabat Tata Usaha Negara Telah Sesuai Prosedur Hukum.

1. Bahwa KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Diterbitkan oleh Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN, yaitu setelah Bupati Kotabaru selaku PEJABAT TUN menerima Permohonan yang diajukan TERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA- 92 /BUPATIKBR-XI/2013, perihal Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan Vide BUM T.II.INT-5.
2. Bahwa KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASANJUFRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Bahwa oleh karena itu baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor **503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Maupun KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.** Diterbitkan Bupati Kabupaten Kotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang tersebut, sudah sesuai Prosedur hukum yang berlaku sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan — ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat prosedural / formal. Demikian juga tidak bertentangan dengan ketentuan — ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang bersifat material / Substansial.**
4. **Bahwa oleh karena terbukti baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Maupun KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Diterbitkan Bupati Kabupaten Kotabaru selaku PEJABAT TUN yang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berwenang dan tidak bertentangan dengan azas — azas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksudkan dalam penjelasan pasal 3 Undang Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Objek Sengketa Diterbitkan Tergugat Selaku Pejabat Tata Usaha Negara Untuk Kepastian Hukum.

1. Bahwa terbukti Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarong burung walet alami di Kawasan Hutan Undung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. Diterbitkan oleh TERGUGAT setelah beberapa saat TERGUGAT menerima Permohonan yang diajukan TERGUGAT.II Intervensi dengan Surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA- 92 /BUPATIKBR-XI/2013, perihal Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tanda terima terlampir BUM T.II.INT-5.
2. Bahwa terbukti TERGUGAT II INTERVENSI selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru nomor 003/DAD-KTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 2012 tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru periode 2012-2017 sesuai BUKTI T.II.Int-4. Mengajukan Permohonan penerbitan Keputusan Bupati Kotabaru tentang Pemberian IZIN Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet " GOA TEMULUANG" (Hitam) kepada Masyarakat Persekutuan Hukum Adat Bangkalaan Dayak, selaku pemilik yang sah di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan dengan surat tertanggal 8 November 2013 nomor RPN-PEMDA- 92 /BUPATIKBR-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id "kan-1" **Ketika Raja Batu Ganting memeluk**

Islam (Bangkalaan Melayu), Gua Temuluang tersebut diserahkan kepada suku Dayak Bangkalaan yang masih memeluk kepercayaan tradisional masyarakat setempat. Oleh karenanya terbukti hak dan

kepentingannya atas GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya tersebut sama sekali tidak akan pernah dilepaskan oleh Suku Dayak Bangkalaan sampai kapanpun juga, baik oleh TERGUGAT II INTERVENSI maupun yang sebelumnya selaku keturunan Suku Dayak bangkalaan. Sehingga untuk hal ini terbukti baik PENGGUGAT maupun pihak lain sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya terletak di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru tersebut.

2. Bahwa oleh karenanya terbukti TERGUGAT II INTERVENSI selaku pemilik sah GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya, yang terletak di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru, adalah satu satunya pihak yang mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap GOA TEMULUANG serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya terletak di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru tersebut sebagaimana Putusan — Putusan tersebut Vide BUKTI T.II.INT-1,2,3 tersebut. **Sehingga terbukti** baik KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBWBP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. **Maupun** KEPUTUSAN TUN BUPATI KOTABARU Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI. **Yang diterbitkan Bupati Kabupaten Kotabaru selaku PEJABAT TUN yang berwenang dan ternyata terbukti tidak terdapat kerugian hak keperdataan PENGGUGAT,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
adalah disebabkan karena **PENGGUGAT** sama sekali tidak pernah mempunyai hubungan hukum keperdataan terhadap **GOA TEMULUANG** serta hasil Sarang Burung walet yang ada didalamnya, yang terletak di **Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru** tersebut sejak dahulu sampai dengan sekarang ini.

Berdasarkan hal – hal yang telah di uraikan tersebut diatas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin dapat memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

– Menerima dan mengabulkan Eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.

DALAM PENUNDAAN

– Menolak permintaan Permintaan PENGGUGAT untuk menangguhkan / menunda pelaksanaan Objek sengketa A quo :

- Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.
- Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.

Serta menyatakan Objek sengketa A quo tetap berlaku sampai ada putusan akhir dari Majelis Hakim.

Dalam Pokok Perkara.

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- Menyatakan objek sengketa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.

- Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama HASAN JUFRI.

Adalah tetap sah dan berlaku.

- Membebaskan kepada Penggugat atas semua biaya yang timbul dalam perkara ini Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil adilnya berdasarkan kebenaran yang sesungguhnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Penggugat telah menyampaikan repliknya tertanggal 12 Februari 2014, selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan dupliknya tertanggal 25 Februari 2014 sedangkan pihak Tergugat II Intervensi tertanggal 12 Maret 2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya pihak Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-26 sebagai berikut :

1. P-1. : Foto copy sesuai dengan copynya Akta Berita Acara Rapat PT.Walet Lindung Lestari Tanggal 11 Januari 2012, Nomor : 05 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. P-2. : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 188.45/355/KUM/2010 Tanggal 23 September 2010 Tentang Pemberian Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet di Kawasan Habitat Alaminya di Kawasan Hutan Lindung pada Goa Temu Luang, di Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru Kepada PT. Wallesta ;
3. P-3. : Foto copy sesuai dengan copynya Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 Tanggal 26 Maret 2013, Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
4. P-4. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor :016/WALLESTA/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013, Perihal Mohon diberikan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
5. P-5. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari Penggugat Untuk Memperkerjakan Warga Setempat tertanggal 28 Agustus 2013 ;
6. P-6. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 200/BPD/DBD/VIII/2013 Tanggal 28 Agustus 2013 Perihal : Rekomendasi Pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Temuluang ;
7. P-7. : Foto copy sesuai dengan copynya Fakta Intergritas yang dibuat Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013 ;
8. P-8. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Nomor : 243/SDBD/VIII/2013, Tanggal 28 Agustus 2013 ;
9. P-9. : Foto copy sesuai dengan aslinya Rekomendasi Nomor : 522/548/CKLH, tanggal 31 Agustus 2013 ;
10. P-10. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Izin Bupati Kotabaru Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013, Tanggal 23 September 2013, Tentang Izin Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temuluang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;
11. P-11. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 111/TL/WALLESTA/X/2013, Tanggal 2 Oktober 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. P-12. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013, Tanggal 11 Oktober 2013, Perihal : Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT.Wallesta an.Hasan Al-Jufrie ;
13. P-13. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Sikap Nomor : IST/01/SPS/X/2013, Tanggal 22 Oktober 2013 ;
14. P-14. : Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan Rapat Dewan Adat Dayak dan Kedamungan Adat Dayak se KALSEL (Permada & Ormada) tanggal 27 Oktober 2013 ;
15. P-15. : Foto copy sesuai dengan copynya Nota Kesepakatan Nomor : 001/NK/NAD-KS/WALLESTA/28/X/2013, Tanggal 28 Oktober 2013 ;
16. P-16. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013, Tanggal 13 Nopember 2013, Perihal : Penarikan/ Pencabutan Izin Pengelolaan/ Pemanfaatan Srang Burung Walet PT.WALLESTA an.Hasan Al-Jufrie ;
17. P-17. : Foto copy sesuai dengan aslinya Proposal Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Temuluang Desa Bangkalaan Dayak ;
18. P-18. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/BPPT/ ITU/211/II/2012, tanggal 25 Februari 2012 ;
19. P-19. : Foto copy sesuai dengan copynya Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an.Perusahaan PT.Walet Lindung Lestari, tanggal 08 Maret 2010 ;
20. P-20. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) No.57/17-01/PM/IX/1996 an.PT. Walet Lindung Lestari, tanggal 11 September 1996 ;
21. P-21. : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Goa Temuluang Bangkalaan Dayak ;
22. P-22. : Foto copy sesuai dengan copy Kartu Tanda Penduduk Hasan Bin Saleh Al-Jufrie ;
23. P-23. : Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Notaris/ PPAT Yulida Desmartiny, SH., Perjanjian Kerjasama, tanggal 5 Januari 2011, Nomor : 02 ;
24. P-24. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Keputusan Bersama (SKB) Masyarakat Adat Desa Bangkalaan Dayak, tanggal 19 Agustus 2010 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

25. P-25. : Foto copy sesuai dengan copynya Rekomendasi Pengelolaan Sarang Burung Walet Goa Temuluang Nomor : 242/SDBD/VIII/2013, tanggal 28 Agustus 2013 ;
26. P-26. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Nomor : 01/MPHA/DBD/X/2013, tanggal 22 Oktober 2013, perihal : Mohon Bantuan dan Pendampingan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut :

1. T-1. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Izin Bupati Kotabaru Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tanggal 23 September 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami di Kawasan Hutan Lindung Goa Temuluang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru ;
2. T-2. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 Perihal : Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. Hasan Al-Jufrie;
3. T-3. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 Nopember 2013 Perihal : Penarikan/Pencabutan Izin Pengelolaan Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta An. H. Hasan Al-Jufrie;
4. T-4. : Foto copy sesuai dengan aslinya Notulen Rapat ;
5. T-5. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 016/WALLESTA/VIII/2013 tanggal 28 Agustus 2013 Perihal : Mohon diberikan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
6. T-6. : Foto copy sesuai dengan aslinya Fakta Integrasi dari Hassan Al-Jufrie selaku Direktur PT. Walet Lindung Lestari (PT. WALLESTA) tertanggal 28 Agustus 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Untuk Mempekerjakan Warga Setempat, tertanggal 28 Agustus 2013 ;
8. T-8. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Izin Tempat Usaha Nomor : 503/BPPT/ITU/211/II/2012 tertanggal 25 Februari 2012 ;
 9. T-9. : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas an. PT. Walet Lindung Lestari tertanggal 08 Maret 2010
 10. T-10. : Foto copy sesuai dengan Copynya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor : 57/17-01/PM/IX/1996 tertanggal 11 September 1996;
 11. T-11. : Foto copy sesuai dengan Copynya NPWP Nomor : 02.852.282.9-727.000 atas nama PT. Walet Lindung Lestari ;
 12. T-12. : Foto copy sesuai dengan Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
 13. T-13. : Foto copy sesuai dengan Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 273 K/PDT/2011;
 14. T-14. : Foto copy sesuai dengan aslinya Proposal Pengelolaan Goa Sarang Burung Walet Temuluang Desa Bangkalaan Dayak;
 15. T-15. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Nomor : 243/SDBD/VIII/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 ;
 16. T-16. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Perihal Rekomendasi Pengelolaan Sara Burung Walet Nomor : 200/BPD/DBD/VIII/2013, tertanggal 28 Agustus 2013 ;
 17. T-17. : Foto copy sesuai dengan aslinya Peta Lokasi Goa Temuluang Bangkalaan Dayak;
 18. T-18. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Rekomendasi Nomor : 522/548/CKLH, tertanggal 31 Agustus 2013 ;
 19. T-19. : Foto copy sesuai dengan copynya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hassan Bin Saleh Al-Jufrie ;
 20. T-20. : Foto copy sesuai dengan copynya Akta Berita Acara Rapat PT.Walet Lindung Lestari Nomor 5, tanggal 11 Januari 2012 ;
 21. T-21. : Foto copy sesuai dengan aslinya Ceklis Syarat Permohonan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Srang Burung Walet Alami tertanggal 19 September 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2017-2022. Foto copy sesuai dengan aslinya Undangan dan Hasil Rapat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya pihak Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat berupa foto copy, yang telah diberi materai cukup dan dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dicocokkan dengan aslinya atau fotocopynya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T II Int-1 sampai dengan T II Int-21 sebagai berikut :

1. T.II.Int.1 : Foto copy sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 1566.K/PDT/2011 ;
2. T.II.Int.2 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan, Nomor : 53/PDT/2010/PT.BJM ;
3. T.II.Int.3 : Foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, Nomor : 14/Pdt.Plw/2008/PN.Ktb. ;
4. T.II.Int.4 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru Nomor : 003/DAD-KTB/SK/X/2012, Tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpung Hulu Kabupaten Kotabaru Periode 2012-2017 ;
5. T.II.Int.5 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 003/DAD-KTB/SK/X/2012, Tentang Susunan Pengurus Lembaga Adat Dayak Periode Tahun 2012-2017 ;
6. T.II.Int.6 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Melapor, Nomor : 220/67/Kesbangpol tertanggal 5 Maret 2014;
7. T.II.Int.7 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat;
8. T.II.Int.8 : Foto copy sesuai dengan aslinya Tanda Terima Surat tertanggal 11 Nopember 2013;
9. T.II.Int.9 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Penolakan PT.WALESTA;
10. T.II.Int.10 : Foto copy sesuai dengan copynya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM ;
11. T.II.Int.11 : Foto copy sesuai dengan salinan aslinya Memori Banding atas Banding Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM ;
12. T.II.Int.12 : Foto copy sesuai dengan copynya Surat Pemberitahuan Putusan Banding Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor : 122/B/2012/PT.TUN.JKT ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 13.T.II.Int.13 : Foto copy sesuai dengan aslinya Memori Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/B/2012/PT.TUN JKT terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 25/G/2011/PTUN.BJM ;
- 14.T.II.Int.14 : Foto copy sesuai dengan salinan asli Penetapan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 02/Pen.Eks.Pdt.G/2008.PN.KTB ;
- 15.T.II.Int.15 : Foto copy sesuai dengan salinan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor : 11/Pdt.G/2007/PN.KTB. ;
- 16.T.II.Int.16 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima laporan Polisi, Nomor : STTLP/82/III/2014/Res Kotabaru, tertanggal 30 Maret 2014;
- 17.T.II.Int.17 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Nomor : B/99.A.1/III/2014/Reskrim;
- 18.T.II.Int.18 : Foto copy sesuai dengan aslinya Mosi Tidak Percaya ;
- 19.T.II.Int.19 : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat tanda terima laporan Polisi, Nomor : STTLP/100/IV/2014/Res Kotabaru, tertanggal 11 April 2014;
- 20.T.II.Int.20 : Foto copy sesuai dengan copynya Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Kotabaru Nomor : 11 Tahun 2013, Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- 21.T.II.Int.21 : Foto copy sesuai dengan buku asli Penjelasan Atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji antara lain:

Saksi AWIR menerangkan:

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pemerintahan Desa (BPD) Bangkalaan Dayak dari tahun 2010 sampai akhir Desember 2013, dan saat ini Ketua BPD adalah Edy Samson, sedangkan untuk lembaga adat Bangkalaan Dayak dibentuk sekitar tahun 2007-2008. Saksi kenal dengan Only yang merupakan Ketua RT dan Wakil Ketua Lembaga Adat Bangkalaan Dayak, Pemilihan Ketua Lembaga Adat Desa Bangkalaan Dayak terakhir sekitar September atau Oktober 2013 dan Ketua Lembaga Persekutuan Hukum Adatnya adalah Rully Ripan, sedangkan Ketua Lembaga Adat terdahulu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mingguan (am), sedangkan Ketua sekarang adalah Thiang Han, Ketua lembaga Adat terpilih berdasarkan suara terbanyak, dasar dari pemilihan tersebut adalah Berita Acara Pemilihan, sedangkan mengenai hasil pemilihan apakah didaftarkan atau belum saksi tidak mengetahuinya dan pada saat pemilihan dewan adat dayak saksi tidak hadir ;

- Bahwa yang diakui di desa Bangkalaan Dayak adalah Lembaga Adat bukan Lembaga Persekutuan Adat ;
- Bahwa PT. Wallesta mendapat SK Pengelolalan Sarang Burung Walet pada tanggal 23 September 2010, sebelum mendapatkan SK perpanjangan PT. Wallesta pernah menghadap Polresta sebanyak 2 kali yaitu sekitar tanggal 20 September 2013 dan 11 Oktober 2013 dengan ditemani saksi untuk mengurus ijin, kapasitas saksi hanya menemani saja sedangkan apakah PT. Wallesta pernah mengajukan proposal dukungan keamanan atau tidak saksi tidak tahu, seingat saksi SK pertama PT. Wallesta tanggal 23 September 2010 sedangkan yang kedua lupa tanggal tapi tahun 2013 ;
- Bahwa saksi mengetahui SK pertaman yang dikeluarkan oleh Bupati Kotabaru kepada PT. Wallesta, dimana syarat untuk megelola sarang burung wallet adalah :
 1. Adanya rekomendasi dari pemerintah desa dan kecamatan ;
 2. Pendapat masyarat (setuju/tidak), dan menurut saksi pengelolaan yang dilakukan oleh PT. Wallesta terhadap Goa Temuluang membantu pembangunan desa Bangkalaan Dayak, diantaranya pembangunan balai adat dan membelikan mobil ambulan, masyarakat sendiri merasa nyaman dan mendukung terhadap pengelolaan sarang burung wallet yang dilakukan oleh PT. Wallesta dengan keluarnya SKB yang mendapat dukungan juga dari masyarakat dan lembaga adat ;
- Bahwa sebelum dikelola PT. Wallesta sarang burung wallet dikelola oleh CV. Tujuh Bersaudara pada tahun 2000, kemudian pada tahun 2010 PT. Wallesta mendapat dukungan dari Polresta, namun pada saat berakhir masa ijin pertama tahun 2013 dan melakukan perpanjangan ijin tidak mendapat dukungan dari pihak keamanan namun saksi tidak tahu mengapa pihak kemanan menolak. Selama mendapat SK pertama tahun 2010 sampai tahun 2013 PT. Wallesta aktif panen selama 3 tahun itu hanya 3 kali, pernah dalam 1 tahun tidak panen, seharusnya dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen, pada saat pemanenan masyarakat adat Bangkalaan Dayak sendiri dilibatkan, tidak ada pembagian hasil hanya digaji saja, dan pada September 2013 setahu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang mengelola Goa tersebut bukan PT. Wallesta ;

- Bahwa saksi pernah diundang Bupati berkaitan dengan pengelolaan sarang burung wallet sebagaimana dimaksud bukti T.4 yang diperlihatkan kepadanya, dimana isi undangan adalah rapat koordinasi Goa Temuluang, saksi mengetahui dan 4 orang yang ada dalam Surat Keputusan Bersama ikut hadir dan tandatangan dimana tandatangan tidak dilakukan ditempat tetapi ada orang yang membawa surat itu untuk ditandatangani ke 4 orang tersebut ;
- Bahwa pada rapat pada tanggal 11 Oktober 2014 yang hadir adalah Bupati, Kapolres, Kapolsek, ketua BPD dan lembaga Adat, terakhir Penggugat diminta koordinasi dengan pihak keamanan adalah setelah rapat tanggal 11 Oktober 2014
- Bahwa SK Bupati dibekukan karena tidak mendapat dukungan keamanan dari Polresta Kotabaru dan pembekuan itu tidak ada batas waktunya, sedangkan saat inipun tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan untuk pengelolaan sarang burung tersebut, sedangkan mengenai keributan dilapangan saksi tidak tahu ;

Saksi THIANG HAN, menerangkan:

- Bahwa saksi terpilih sebagai Ketua Lembaga Adat sejak 24 Nopember 2013 menggantikan Hinggana yang meninggal pada awal tahun 2013, dalam lembaga adat ada 38 (tigapuluh delapan) orang yang mewakili masing-masing RT., pemilihan tersebut ada berita acaranya yang untuk pengesahannya dibawa sendiri oleh saksi ke Kecamatan, yang mengundang pada waktu Pemilihan Ketua Lembaga Adat saat itu adalah Jujun sebagai sekretaris Lembaga Adat, diprakarsai oleh Penghulu Adat, Badan Lembaga Desa, masyarakat, jumlah penduduk Desa Bangkalaan Dayak sendiri adalah 1500 orang terdiri dari 550 KK ;
- Bahwa saksi kenal dengan Only yang merupakan wakil Lembaga Adat Desa Bangkalaan Dayak, namun tidak tahu jika Only merupakan pihak dalam perkara ini, sedangkan Ruly Ripan adalah pendeta dan sebagai ketua Persekutuan Hukum Adat ;
- Bahwa dari tahun 1959 untuk pengelolaan Goa Temuluang sudah diadakan lelang oleh Pemda yang pada tahun 1959 tersebut pemenang lelang adalah Paulus Rangging, sedangkan yang mengelola Goa Temuluang saat ini adalah PT. Wallesta dengan batas waktu 3 (tiga) tahun, pada waktu SK pertama diberikan tahun 2010-2013 saksi tidak tahu persis berapa kali PT. Wallesta melakukan panen karena ada pihak luar juga yang melakukan panen, pada saat goa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 42/PTUJUH/2013/PT. Wallesta tersebut masih dikelola oleh CV Tujuh Bersaudara pada tahun 2005 PT. Wallesta juga mendapat bagian hasil 80 % sedangkan CV. Tujuh Bersaudara 20 %, sedangkan yang mengelola goa tersebut sebelum CV. Tujuh Bersaudara adalah Junghit dan masyarakat setempat ;

- Bahwa ijin yang kedua tidak diberikan kepada PT. Wallesta karena tidak didukung oleh aparat keamanan, masyarakat Bangkalaan Dayak sendiri mendukung 95 % terhadap pengelolaan yang dilakukan PT. Wallesta, di Bangkalaan Dayak sendiri sering terjadi konflik karena ada yang suka dan tidak suka dengan PT. Wallesta dan di goa itu sendiri sering terjadi gangguan keamanan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli yang menerangkan dibawah sumpah/janji antara lain:

Saksi Drs.MUHAMMAD RIHADI menerangkan:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kabid Perijinan tertentu dari tahun 2012 sampai sekarang dan ketika SK yang telah diterbitkan kemudian dibatalkan saksi sudah menjabat dalam jabatan tersebut ;
- Bahwa ijin pertama PT. Wallesta berakhir pada tanggal 23 September 2013, sedangkan ijin baru diterbitkan Tergugat pada tanggal 23 September 2013 juga setelah ada permohonan dari Penggugat yang diterima tanggal 19 September 2013 yang untuk itu ada tanda terimanya yang ditandatangani oleh staf saksi walaupun dalam permohonan Penggugat tertanggal 28 Agustus 2013, dan saksi pernah melihat SK baru tertanggal 23 September 2013 tersebut, sedangkan mengenai bukti P.12 mengenai pembekuan ijin yang telah diberikan kepada Penggugat salah satu alasannya adalah tidak adanya jaminan keamanan dari pihak kepolisian dan sudah disampaikan secara lisan kepada Penggugat agar persyaratan tersebut dilengkapi, saksi tidak mengetahui tentang permohonan keamanan yang telah diajukan Penggugat kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa mengenai syarat SIUP PT. WALLESTA, telah diketahui sejak awal tanggal 19 September 2013, karena SIUP tersebut adalah SIUP yang sama ketika PT. WALLESTA mendapatkan izin sebelumnya, mengenai hal tersebut, ijin tetap diberikan tetapi dengan catatan, dan hal tersebut disampaikan secara lisan kepada Hasan Al Jufrie ;
- PERDA No. 11 Tahun 2013 mengatur tentang Ijin Pengelolaan sarang burung walet dimana pengelolalan sarang burung walet dapat dicabut apabila ada kelalaian dalam hal administrasi, dimana mengenai fakta integritas diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk fakta integritas ini benar telah diajukan

Penggugat sebelum SK ditandatangani ;

- Bahwa kronologis terbit sampai dicabutnya surat keputusan obyek sengketa oleh Bupati Kotabaru adalah sebagai berikut :

Pada awalnya Penggugat memasukkan permohonan pada tanggal 19 September 2013, atas permohonan tersebut kemudian mengundang tim perijinan via telepon, kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 tim melakukan tinjau lapangan dikarenakan ijin PT. Wallesta yang terdahulu sudah mati dan jatuh temponya tanggal 23 September 2013. Setelah dilakukan tinjauan lapangan lalu diterbitkan SK tersebut atas kesepakatan tim karena terbitnya SK tersebut kemarin ada beberapa faktor yang memenuhi syarat sehingga dilanjutkan untuk diterbitkan yaitu :

1. waktu tinjau lapangan saat itu ditemukan adanya orang lain yang tidak dikenal, tidak memiliki ijin mengelola goa tersebut berdasarkan pengakuan tokoh masyarakat disekitar lokasi tersebut ;
2. Tim tidak bisa masuk ketempat lokasi karena dikawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena adanya pihak lain yang tidak dikenal ;
3. Secara administrasi yang mengajukan pengelolaan sarang burung walet itu hanya 1 (satu) orang yaitu Penggugat ;
4. Persyaratan administrasi yang masih kurang akag dilengkapi dan pemohon bersedia melengkapinya ;
5. Penggugat bersedia membuat fakta integritas untuk memberikan jaminan keamanan agar tidak terjadi konflik horisontal ;
6. Tim menyarankan kepada Penggugat agar melakukan pendekatan dengan pihak keamanan agar jangan sampai ada permasalahan di lokasi tersebut ;

Dari kesemuanya itu Penggugat bersedia untuk memenuhinya sehingga ijin tersebut diterbitkan. Ketika ijin itu terbit dari pihak keamanan melihat ada gejolak di Desa bangkalaan Dayak, dimana ada pihak yang pro dan kontra sehingga Pemerintah Daerah pada tanggal 11 Oktober 2013 mengadakan rapat di ruang Bupati yang dihadiri oleh pihak keamanan, Bupati serta masyarakat setempat dan Penggugat juga hadir, setuju dan tanda tangan waktu itu yang hasilnya adalah intinya ijin Penggugat tersebut dibekukan untuk sementara waktu, untuk mengaktifkan kembali Ijin PPSBW yang bersangkutan harus ada rekomendasi persetujuan untuk mendapatkan keamanan dari pihak Kepolisian Kotabaru da setelah ditunggu 1 bulan syarat tersebut belum dipenuhi Penggugat sehingga pada tanggal 11 Nopember 2013 Kepala Bidang Pelayanan perijinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung s.d Modal melaksanakan rapat intern membahas terpadu dan Perencanaan Modal melaksanakan rapat intern membahas peninjauan kembali ijin tersebut dan menanggapi hasil rapat koordinasi Muspida yang dihadiri oleh Bupati, Keamanan dan masyarakat setempat maka dicabutlah surat tersebut pada tanggal 13 Nopember 2013, dimana hasil rapat tanggal 11 Nopember 2013 adalah :

1. Ijin PPSBW No. 503.5/001/PPSBW-BP21 & PM/2013 tanggal 1. Ijin PPSBW NO.503.5/001/PPSBW-BP21 & PM/2013 tanggal 23 September 2013 atas nama Hassan Al-Jufrie untuk sementara dibekukan karena tidak kondusifnya keamanan di goa Temuluang ;
 2. Penggugat melanggar fakta integritas dikarenakan tidak bisa memberikan rasa aman di Goa Temuluang tersebut ;
 3. Salah satu persyaratan untuk mendapatkan ijin yaitu surat ijin tempat usaha Penggugat beralamat di desa bantul kecamatan Tanjung Redab bukan di Desa Bangkalaan Dayak dan ijin tersebut tidak pernah didaftarkan ;
 4. Permendag No. 46 pasal 6 Tahun 2009 ijin harus diterbitkan ditempatnya (Kotabaru). Berdasarkan Permendag No.36 pasal 17 Th. 2007 surat ijin tersebut harus didaftarkan kembali setelah 5 tahun sekali ;
 5. Berdasarkan ijin PPSBW tanggal 23 September 2013 atas nama Hasan Al-jufrie apabila melanggar point 9 dan 10 maka ijin tersebut batal dan dicabut ;
- Bahwa pada saat saksi memproses berkas administrasi Penggugat memang ada kekurangan, mengenai fakta integritas (bukti P.7,T.6) sebelumnya Penggugat telah membuat point 1 dan 2, namun karena masih kurang maka pihak perijinan minta dimasukkan lagi satu point yaitu point 3 ;
 - Bahwa sebelum SK pencabutan diterbitkan, tidak ada surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat tentang adanya kekurangan syarat adminstrasinya, namun itu dilakukan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Nopember 2013 dimana untuk Penggugat sendiri tidak diundang untuk rapat tersebut dan hanya diberitahu secara lisan, setelah SK Pembekuan sementara juga tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat , pembekuan sementara itu juga telah sesuai dengan PERDA No. 11 Tahun 2013 ;

Saksi Drs. YUSRIADI menerangkan:

- Bahwa benar saksi yang menerima surat permohonan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 19 September 2013 yang untuk itu ada tanda terimanya, saksi juga yang mengkoordinir pada saat tim kelapangan pada tanggal 23 September 2013, namun pada saat kelapangan tidak bisa masuk kelokasi dan hanya sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Desa Bangkalan di persidangan tokoh masyarakat Thiang Han karena ada pihak-pihak lain dilokasi sehingga keadaan tidak kondusif,, yang berangkat ke lokasi saat itu ada 7 atau 9 orang yaitu Kabid, Sekretaris Badan, saksi, anggota Satpol PP, Bapeda, Lingkungan Hidup dan Bagian Hukum ;
- Bahwa walaupun fakta dilapangan seperti itu namun Bupati tetap mengeluarkan ijin kepada PT. Wallesta agar Goa Temulung itu dapat dikelola dengan benar yang berarti Bupati mendukung keberadaan PT. Wallesta untuk mengelola goa tersebut ;
 - Bahwa alasan pembekuan ijin yang telah diterbitkan oleh Bupati kepada PT. Wallesta adalah kesediaan Penggugat untuk membuat Fakta integritas yang didalamnya 1. setuju menjada keamanan masyarakat disana agar tetap kondusif ; 2. minta kepada Penggugat agar berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat ; namun surat jaminan keamanan tersbut tidak pernah saksi terima, saksi sendiri tidak tahu mengenai permintaan pengamanan yang diajukan Penggugat kepada pihak kepolisian, namun pihaknya pernah menyarankan kepada Hasan Aljufrie untuk minta dan berkoordinasi dengan pihak keamanan ;

Ahli AHMAD FAISAL, SH.MH., menerangkan:

- Prinsip kewenangan Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Kotabaru dalam membuat suatu Keputusan TUN adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan, dimana dalam pasal peraturan perundang-undangan itu memerintahkan kepada setiap Kabupaten Kota untuk membuat peraturan mengenai perijinan pada obyek yang bersangkutan. Mengenai legalitas penerbitan itu konteksnya terletak pada aspek kewenangan.yang berhubungan dengan sah atau tidaknya Keputusan TUN, berkaitan dengan pemberian ijin terhadap permohonan ijin yang diajukan oleh pemohon berupa perorangan atau badan hukum publik. Sedangkan mengenai legalitas pencabutan konteksnya adalah 1. Dwang/ paksaan. 2. Dwaling /kesesatan 3. Bedrog/ penipuan, setelah keputusan itu diterbitkan terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan setelah keputusan diberikan kepada pemohon dengan memasukkan kepada keadaan setelah ijin tersebut diberikan dikemudian hari ;
- Setelah diperhatikan dan dicermati berdasarkan alat bukti T.6, T.7, T.8 yang diperlihatkan kepada saksi pada dasarnya untuk penarikan ijin itu ada dwangsom, dwaling bedrog, yang dalam keputusan telah terjadi kekeliruan dalam pemberian ijin bukan berarti menyatakan pemberi ijin melakukan perbuatan tercela karena muncul karena ada perbuatan yang tidak benar /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tercela terhadap syarat-syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan, maka terhadap di pemberi ijin wajib melakukan pencabutan itu karena dikawatirkan pemohon ijin dalam operasionalnya dalam melakukan pekerjaan melakukan perbuatan tidak benar/ tercela dari awal. Dengan melihat dokumen dan surat ijin tadi maka argumennya adalah keputusan ijin usaha itu ada pada domisili yang bersangkutan dimana yang bersangkutan membuat akta badan hukum tersebut, kalau diketahui dibuat di Samarinda SIUP di Samarinda, TDP Berau Ijin Berau, seharusnya SIUP Di Berau karena kedudukannya di Berau, TDP juga di Berau, jika ada 2 daerah yang beda membuatnya maka akan ada pertanyaan bahwa pemohon ijin pada waktu mengajukan ijin telah melakukan tindakan-tindakan yang tercela yang tidak sesuai dengan perundang-undangan. Memang dalam pencabutan permohonan ijin terhadap perkara ini tidak disebutkan tetapi dalam peraturan perundang-undangan ada mensyaratkan adanya syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pemohon. Dalam suatu kasus apabila terjadi Bedrog untuk penunjukkan terhadap Serikat Usaha yang sebenarnya adalah di Berau sesuai dengan ketentuan Permendag No. 46/2009 pasal 6 tetapi ternyata di Berau tetapi ternyata di Samarinda. Kenapa didalam pemberian ijin harus melihat identitas karena biasanya dalam permohonan ijin ini diminta untuk mengetahui posisi atau keterangan dari Lurah setempat, Pemohon tidak mencantumkan alamat Samarinda, tidak menyertakan dokumen perijinan badan usaha, sedangkan usaha dilakukan dari tahun 1996 sampai 2013, sehingga kalau dirumuskan ijin yang diberikan tidak sah dari awal, dari tahun 1996-2013 tidak ada dokumen SIUP, berarti Pemohon tidak pernah melaporkan usahanya selama ini. Menurut pasal 17 Permendag No. 36/2007 menyebutkan apabila diperlukan oleh Menteri atau Pejabat maka pemohon wajib melaporkan kegiatan usahanya dalam laporan itu. Berdasarkan pasal 13 Permendag No. 36/2007 menyebutkan :

1. Pemilik SIUP yang akan membuka Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP di tempat kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana dalam Lampiran II Peraturan ini ;
2. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima laporan dan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP mencatat dalam buku register pembukuan Kantor Cabang atau perwakilan perusahaan dan membubuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id stempel pada halaman depan fotokopi SIUP

perusahaan pusat ;

3. Fotokopi SIUP yang telah didaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai Surat Izin Usaha Perdagangan bagi Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan sesuai kedudukan Kantor Cabang atau Perwakilan Perusahaan ;

Artinya tidak legal perusahaan itu.

Jelas kalau dikeluarkan berdasarkan adanya Bedrog maka ijin itu harus ditarik kembali dengan berlaku surut artinya pada saat ijin diterbitkan sebenarnya ijin sudah tidak ada lagi karena Bedrog, karena adanya penipuan dalam permohonan ijin berdasarkan pada syarat-syarat yang terdapat dalam dokumen yang tidak terpenuhi. Yang harus diperhatikan pada waktu diketahui adanya Bedrog adalah bahwa penarikan itu adalah sebagai sanksi sebenarnya artinya kalau dalam perijinan itu disebut penegakkan hukum oleh pemerintah bukan secara yudikatif tapi dari eksekutif, jadi sanksi diberikan terhadap orang yang tidak memenuhi syarat yang diberikan kepadanya dibuat secara benar, tidak dipenuhinya ketentuan Permendag sebagai peraturan operasional sehingga ditarik sebagai penjatuhan sanksi kepada pemohon ijin, sebenarnya ijin tersebut tidak berlaku semenjak diberikan karena terbukti adanya data yang tidak memenuhi syarat itu ;

- Bahwa jika dalam PERDA suatu Kabupaten ada persyaratan yang tidak terpenuhi / tidak lengkap maka mengenai pencabutan Keputusan TUN oleh Pejabat TUN dibenarkan atau tidak, ahli menjelaskan pada prinsipnya mengeluarkan ijin itu menganut asas Lex specialis yusta causa dimana kita menentukan sendiri tidak perlu dilakukan penelitian yang mendalam kecuali ijin-ijin untuk perlindungan lingkungan, dalam kontek ini ijin ini adalah ijin usaha yang bisa dimulai dikemudian hari dalam perjalanan usaha itu berjalan dalam batas waktu yang diberikan kecuali ijin lingkungan harus diperiksa dulu Amdalnya dan sebagaimana, jika tidak, bisa kena sanksi pidana, untuk mencabut ijin usaha dimungkinkan, yang memberi jin bisa mencabut kapanpun, dimanapun dan waktu apapun, persoalannya adalah legalitas yang dilakukannya itu sah atau tidak menurut penilaian hakim ;
- Bahwa jika suatu Keputusan TUN tidak mencantumkan semua alasan pencabutan namun hanya mencantumkan gambaran umum maka menurut ahli adalah pencabutan surat Keputusan legalitasnya berdasarkan kepada prosedural penilaian bukti-bukti dan waktu. Jika pencabutan itu berdasarkan prosedur itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, jika pencabutan itu berarti berdasarkan waktu maka penilaian oleh pakar hukum, tapi bisa dilakukan jika pemohon melakukan pelanggaran Undang-Undang dalam hukum administrasi yang melanggar administrasi. Sedangkan jika ijin dikeluarkan kemudian dilakukan pencabutan apakah harus mencantumkan alasan-alasan pencabutan dalam SK tersebut maka itu adalah dari yang mengeluarkan Keputusan apakah dia akan mencantumkan alasan-alasan pencabutan atau tidak, point utamanya adalah dasar dia melakukan pencabutan adanya adanya pelanggaran aturan sehingga berdasarkan PERDA dia berhak melakukan itu ;

- Bahwa jika dalam suatu daerah telah ditentukan syarat-syaratnya namun dalam mendaftarkan si pemohon tidak memenuhi syarat tersebut maka terhadap ijin yang dikeluarkan adalah semestinya dalam Keputusan TUN UU No. 5 Th. 1986 tidak sampai kepada mengambil tindakan tersebut, bahwa itu tidak diperkenankan dulu dikeluarkan ijin tersebut tapi diberikan ijin prinsip dulu , kalau dia tidak bisa memenuhi ijin prinsip itu maka sampai pada putusan akhirnya ijin tidak dikeluarkan ;
- Jika ditanyakan kewajiban untuk meneliti persyaratan yang diajukan oleh pemohon maka Kewajiban itu melekat pada penguasa dalam hal ini adalah seorang Kepala Daerah / Bupati, dia memberikan mandat kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan untuk melakukan itu. Untuk permohonan ijin yang sifatnya bukan persoalan lingkungan syarat-syarat itu harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan Perdanya, dan pejabat TUN tidak perlu meneliti syarat-syarat tersebut secara mendalam. Dalam hukum administrasi tidak ada ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang bagaimana suatu keputusan itu bisa dicabut kalau kita menelitinya ;
- Bahwa untuk menentukan ketidakwajaran apakah Kepala Daerah masih memberikan waktu untuk memenuhi persyaratan sesuai yang diinginkan atau Kepala Daerah boleh mengeluarkan SKnya dengan persyaratan yang dilampirkan diawal maka harus dilihat dan dikembalikan kepada Perdanya masing-masing, kalau PERDA tersebut menyatakan klausul a,b,c,d baru ijin itu dikeluarkan, bukan berarti meneliti otoritas dari pada syarat-syarat itu . Bisa saja pembuat PERDA itu mencantumkan klausul tambahan, misalnya : Dalam memberikan ijin dikemudian hari ditemukan adanya penyimpangan ijin ini akan dicabut, maka tidak perlu ada sidang ;
- Bahwa sesuai dengan bukti T-12, T-16 yang diperlihatkan kepadanya maka menurut ahli itu adalah awal dari pertemuan antara pemberi ijin dan penerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai ijin untuk menyepakati sesuatu mengenai ijinnya itu karena ada faktor keamanan, pengalihan ijin harus memperhatikan faktor keamanan Posisi keamanan dalam suatu usaha itu dilindungi oleh UU Penanaman Modal. Jika dalam posisi itu tidak dimungkinkan lagi maka harus ada pertemuan untuk menyampaikan bahwa kegiatan usaha tidak mungkin dilakukan daripada mengalami kerugian materi dalam melakukan kegiatan usaha lebih baik dihentikan dalam waktu yang tidak ditentukan / tidak bisa ditentukan. UU Penanaman Modal mewajibkan untuk melindungi investasi dari kerugian, sehingga dibenarkan untuk melakukan pembekuan karena kalau diteruskan akan merugi. Kekhawatiran dari negara itu akan terjadi gugatan keperdataan yang akan memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan dan melimpahkan kerugian kepada negara atas investasi itu, sehingga UU Penanaman Modal minta kepada yang berwenang untuk itu untuk melakukan penghentian kegiatan itu untuk melindungi investasi. Untuk menarik ijin dengan alasan keamanan adalah suatu yang wajar jika memang tidak ada jaminan untuk itu dan pemerintah daerah menetapkan keadaan dalam status quo atau dikembalikan kepada penguasanya sebagai pemiliknya, ketika ditetapkan dalam keadaan status quo maka tidak ada pihak manapun dan siapapun yang bisa masuk dan melakukan kegiatan dilokasi tersebut. ;

- Bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan ijin ketanah yang bukan miliknya jika peraturan perundang-undangan memang menyatakan ijin itu dikeluarkan oleh suatu Kepala Daerah karena itu yang menjadi dasar aturannya. Untuk kepemilikan lahan dengan ijin tidak serta merta dalam satu aturan, mereka mempunyai kewenangan yang berbeda dan prosedur yang berbeda, kalau masalah kepemilikan lahan milik siapa itu adalah wewenang Badan Pertanahan Nasional dengan jajaran dibawahnya, sedangkan mengenai ijin dikembalikan kepada otonomi masing-masing daerah. Prinsip ijin adalah untuk mengatur dan mengendalikan fungsi negara apabila tidak ada pengaturannya sehingga setiap orang tidak berjalan sendiri-sendiri. Jika ijin tidak harus diberikan kepada pemiliknya sedangkan pemilik menghendaki ijin diberikan kepadanya maka Undang-Undang berlaku universal tidak memandang siapapun, ketika Perda tentang ijin penggunaan dan pemanfaatan sarang burung walet dimanapun posisinya berdasarkan kewenangan Pemda ada di Kabupaten Kotabaru, selama tidak didalam hutan lindung yang diatur oleh UU maka dalam penguasaan Pemerintah Daerah setempat yang untuk mengaturnya diperlukan Peraturan Daerah yang mengatur dapat diberikan kepada siapapun tanpa mengenal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

apakah itu masyarakat adat setempat yang dalam peraturan keagrariaan dikategorikan sebagai pemilik tanah, ia harus tetap mengajukan ijin untuk mengambil manfaat dari sumber alam hayati digoa tersebut, siapapun apakah masyarakat adat, perorangan atau badan hukum harus memenuhi ijin untuk dapat mengambil manfaat dari Sumber Alam Hayati tersebut ;

- Bahwa mengenai apakah pemilik lahan dapat diutamakan untuk memperoleh ijin pengelolaan maka Undang-Undang itu bersifat umum/ general, siapa yang dapat memenuhi kewajiban maka ia akan diberikan hak untuk mengelolanya walaupun lokasi itu masih dalam lingkungan masyarakat adat. Jadi tidak dimungkinkan kepada masyarakat adat untuk mendapatkan prioritas pengelolaan, kalau terjadi seperti itu berarti UU diskriminatif. Kebijakan Pemda untuk memberikan prioritas adalah tidak boleh karena UU harus tegas dan umum. Prioritas dimungkinkan ada tapi itu tidak dinyatakan dalam UU, artinya jika masyarakat adat setempat mengajukan ijin dan memenuhi persyaratan yang ada maka ijin akan diberikan, jadi yang lebih didahulukan adalah keadaan dari penguasa itu, itu yang namanya diskresi, jadi ada UU, ada kebijakan dan ada diskresi ;
- Bahwa mengenai ijin prinsip dalam praktek sepengetahuan ahli dalam perundang-undangan di Indonesia masalah ijin prinsip hanya diatur dalam PP No. 11 tahun 2010 tentang Tata Ruang Kota, Ijin prinsip hanya ijin penggunaan yang pada prinsipnya Kepala Daerah menyetujui akan dilakukan suatu kegiatan usaha pada suatu tempat ;
- Bahwa mengenai dicabutnya ijin karena adanya penipuan maka mengenai unsur Unsur penipuan yang ada dalam hukum pidana dimana ada obyek, permasalahan, waktu dan tempat yang mengakibatkan kerugian orang lain,, dalam hukum administrasi tidak ada, penipuan dalam hukum administrasi adalah tidak memenuhi ketentuan persyaratan dimana pemohon mengajukan syarat-syarat berdasarkan data yang tidak benar. Jika ijin dikeluarkan diketahui ada perbuatan tercela dengan memasukkan data yang tidak benar itu berarti ada penipuan, Jika pejabat itu dari awal sudah mengetahui jika syarat yang diajukan pemohon tidak benar seharusnya pejabat tersebut tidak harus mengeluarkan ijin, berarti pula dalam menerbitkan ijin tersebut ada unsur pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas kecermatan ;
- Bahwa dalam PERDA sudah diatur ketentuan setiap ijin yang dicabut / dibekukan ada prosedur harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, jika itu tidak dilakukan maka pencabutan /pembekuan ijin menjadi cacat hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan tersebut melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah/janji antara lain:

Saksi SARIADI menerangkan:

- Bahwa saksi tinggal di Bangkalaan Dayak sejak lahir dan sehari-hari saksi adalah sebagai tokoh masyarakat adat / penduduk asli dan setahu saksi hanya satu lembaga yang menaungi masyarakat adat ;
- Bahwa saksi mengetahui petitum putusan MA dari Ketua Lembaga Adat, ada membaca putusan MA termasuk putusan PN Kotabaru, PT. Banjarmasin yang berkaitan dengan CV. Tujuh Bersaudara yang menerangkan bahwa Goa Temuluang itu sah hak milik masyarakat persekutuan hukum adat Bangkalaan Dayak, sehingga orang luar masyarakat Bangkalaan Dayak tidak boleh memanen di Goa Temuluang tersebut ;
- Bahwa Goa Temuluang bermasalah sejak tahun 2000 antara CV. Tujuh Bersaudara dengan Koperasi Sangkar Wisata hingga sampai terjadi pertikaian
- Bahwa ketika PT. Wallesta mendapat ijin pengelolaan sarang burung walet di Goa Temuluang, Koperasi Batu Pusaka sudah tidak berfungsi, saksi tidak tahu pengurus Koperasi Batu Pusaka, dan masyarakat sendrir menolak PT. Wallesta sejak adanya SK pencabutan oleh Bupati Kotabaru ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kesepakatan bersama tahun 2010 antara Masyarakat Adat Bangkalaan Dyak dengan Hasan Al Jufrie /PT. Wallesta, ada yang mendapat copynya dari Kapolsek, alasannya waktu itu untuk minta ijin untuk Batu Pusaka kepada Bupati tapi yang minta ijin ternyata PT. Wallesta, Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut pernah dilaporkan ke Polres dan Polda namun tidak ada tanggapan, tidak tahu siapa yang melapor ke Polesek, tanggal dan tahun SKB tersebut dilaporkan ke Polese juga lupa, sedangkan yang lapor ke Polda adalah Oniy karena ada pemalsuan tanda tangan Oniy ;
- Bahwa saksi tahu juga SKB tanggal 28 Oktober 2013 antara PT. Wallesta dengan Masyarakat Adat Bangkalaan Dayak dari informasi teman-teman desa, tidak tahu jika ada sikap mosi tidak percaya dari masyarakat terhadap SKB tersebut, lembaga adat yang merupakan wadah masyarakat persekutuan adat Bangkalaan Dayak, waktu itu Ketuanya Hinggana sedangkan wakilnya adalah Only dan setelah Hinggana meninggal sekarang Only naik sebagai Ketua Lembaga Adat, untuk masa jabatan ketua Lembaga Adat itu sendiri adalah 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, sedangkan mengenai ijin pengelolaan sarang burung walet lembaga adat

tidak pernah terlibat dalam kepengurusan ;

- Bahwa pengelolaan sarang burung walet Goa Temuluang dari dulu turun temurun mulai dari raja sampai sekarang yang hasilnya untuk kepenatingan bersama masyarakat adat, bukti tentang adanya pengelolaan sarang burung walet tersebut oleh Raja Agung misalnya penyerahan tombak kerajaan, sumpit yang diserahkan oleh menteri Bapucuk dari Binjai, ;
- Bahwa sehubungan dengan bukti P.13 mengenai pernyataan sikap saksi kenal dengan semua orang yang tandatangan didalamnya, dan benar jabatan mereka sesuai dengan yang tercantum dalam surat tersebut ;
- Bahwa menurut saksi kondisi Goa Temuluang saat ini tidak aman disebabkan banyaknya orang luar yang tidak dikenal dimana orang-orang tersebut diundang oleh Kepala Desa Daritman dan menjadi rebutan antara LSM dengan masyarakat adat Desa Bangkalaan Dayak ;
- Bahwa setelah ijin yang diberikan kepada Tergugat pada tahun 2010 PT. Wallesta hanya 1 kali panen, dan setelah ada putusan MA tidak bisa lagi memanen, dan selama PT. Wallesta beroperasi hanya masyarakat yang ikut bekerja di PT. Wallesta saja yang terlibat sedangkan yang tidak bekerja disana tidak dilibatkan, saksi sendiri pernah bekerja di PT. Wallesta di bagian kepengurusan dengan sistem bagi hasil 1 bulan 1 juta untuk yang menjaga Goa ,saksi tahu dan mendengar dari warga desa Bangkalaan Dayak jika ijin PT. Wallesta dicabut ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 21 Mei 2014 yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa para pihak tidak menyampaikan sesuatu apapun dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagaimana diuraikan di atas,

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-12 dan Bukti T-2);
2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya baik Tergugat maupun Tergugat II Intervensi mengajukan pula Eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi-Eksepsi tersebut terlebih dahulu ;

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 21 Januari 2014 pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dikategorikan sebagai Gugatan yang Kabur (*Obscuur Libel*), karena dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan dan memperinci baik kepentingan maupun kerugian yang dimaksud dalam gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 5 Februari 2014, pada intinya sebagai berikut :

1. Bahwa oleh karena TERGUGAT II INTERVENSI selaku Wakil Ketua Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru berdasarkan Surat Keputusan Dewan Adat Dayak Kabupaten Kotabaru nomor 003/DAD-KTB/SK/2012 tertanggal 28 Oktober 2012 tentang Pengurus Lembaga Adat Dayak Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru periode 2012-2017 sesuai Bukti T II Int-4. Sedangkan lembaga adat dayak Desa Bangkalaan dayak tersebut adalah selama ini yang mengelola / pemanfaatan sarang burung walet GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru berdasarkan Putusan – Putusan Pengadilan tersebut vide BUM T.II.Int-1,2,3. Maka dalam hal ini yang terjadi selama ini adalah persengketaan hak pengelolaan pemanfaatan sarang burung walet GOA TEMU LUANG Desa bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang hulu Kabupaten Kotabaru, antara TERGUGAT II INTERVENSI dengan PENGGUGAT. Dengan demikian Pengadilan tata Usaha Negara Banjarmasin tidak berwenang mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id yang didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatan Penggugat adalah tentang kehilangan hak untuk mengelola / pemanfaatan sarang burung walet alami di kawasan hutan lindung GOA TEMU LUANG Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru. Namun yang menjadi objek perkara nomor 45/G/2013/PTUN.BJM, yaitu :

- a. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 11 Oktober 2013 nomor 503/002/ BP2T&PM/2013 tentang Pembekuan Sementara Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama Hasan Al Jufrie ;
- b. Keputusan TUN Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 13 November 2013 Nomor 503/1.070/ BP2T&PM/2013 tentang Penarikan / Pencabutan Surat Keputusan Bupati Kotabaru tanggal 23 September 2013 nomor 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013 tentang izin Pengelolaan dan Pemanfaatan sarang burung walet alami di Kawasan Hutan Lindung GOA TEMULUANG Desa Bangkalaan Dayak, Kecamatan Kelumpanghulu, Kabupaten Kotabaru kepada PT Walet Lindung Lestari atas nama Hasan Al Jufrie.

Sehingga dalil dalil Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscure libel*), karena tidak sesuai dengan ketentuan pasal 53 Ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, sehingga Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur (*Obscure Libel*)

Menimbang, bahwa Pasal 63 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan adanya pemeriksaan persiapan yang wajib dilakukan Hakim dalam proses pemeriksaan di Peradilan Tata Usaha Negara guna melengkapi gugatan yang kurang jelas.

Menimbang, Bahwa dalam pemeriksaan persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat guna memenuhi syarat-syarat gugatan sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melengkapi data khususnya obyek sengketa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI selanjutnya telah ditunjukkan aslinya kedua obyek sengketa a quo oleh Tergugat pada saat Pemeriksaan Persiapan; Bahwa gugatan Penggugat yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu adanya subyek, obyek dan dasar gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan, oleh majelis Hakim menurut hukum telah sesuai dengan Persyaratan Gugatan ;

2. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat adalah Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat mengenai kompetensi absolut, Majelis Hakim berpendapat bahwa mencermati gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita maupun petitumnya, telah jelas yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie yang diajukan oleh Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat dalam hal ini Bupati Kabupaten Kotabaru, yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara untuk diuji oleh pengadilan apakah keputusan tersebut sah (*rechtmatic*) atau tidak, bukan sengketa yang mempersoalkan hak kepemilikan atas sebidang tanah yang termasuk ke dalam ruang lingkup hukum perdata (*privaatrechtelijk*) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah menyangkut proses penerbitan obyek sengketa, sedangkan uraian menyangkut masalah kepemilikan di dalam gugatan Penggugat hanyalah uraian untuk memperkuat posita/dasar gugatan Penggugat dan untuk menunjukkan adanya kepentingan Penggugat terhadap penerbitan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 juncto Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan karenanya eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat mengenai kewenangan mengadili tidaklah beralasan hukum dinyatakan tidak diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum tersebut, maka eksepsi-
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa keputusan tata usaha negara yang digugat oleh
Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-12 dan Bukti T-2);
2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa alasan tuntutan penggugat tersebut pada pokoknya
adalah keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat dinilai bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan
yang baik ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan
Tergugat II Intervensi dengan menyatakan bahwa Keputusan tersebut telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum
pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda **P-1 s/d P-26**, serta 2 (Dua) orang saksi yang
bernama **1. Awir., 2. Thiang Han** yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Bantahannya Tergugat telah
mengajukan alat bukti surat bertanda **T-1 s/d P-22**, serta 2 (dua) orang saksi yang
bernama **1. Drs. Muhammad Rihadi, 2. Drs. Yusriadi.**, dan 1 (satu) orang ahli,
bernama **Ahmad Faisal, SH., MH.** yang telah memberikan keterangan di bawah
sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II
intervensi telah mengajukan alat bukti surat bertanda **T II Intv - 1 s/d T II Intv -
21**, serta 1 (Satu) orang saksi yang bernama **Sariadi**, yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dari gugatan, replik, duplik dan kesimpulan yang diajukan
para pihak, menurut hemat Majelis Hakim permasalahan hukum administrasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI sengketa ini adalah apakah kewenangan, prosedur penerbitan surat keputusan obyek gugatan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai keabsahan obyek sengketa a quo baik secara prosedural maupun substansial, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Tergugat mempunyai kewenangan dalam menerbitkan keputusan obyek sengketa a quo?;

Menimbang, Bahwa Bupati/Kepala Daerah sebagai Kepala Pemerintahan di daerah mempunyai wewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan seperti yang diatur dalam Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan : *Untuk melaksanakan Perda dan atas Kuasa Peraturan Perundang – Undangan, Kepala Daerah menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 100/Kpts-II/2003 Tentang Pedoman Pemanfaatan sarang Burung Walet (*Collocalia spp*), "Izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami yang lokasinya berada di luar kawasan Cagar Alam dan Kawasan Suaka Margasatwa, di luar kawasan taman Nasional, di luar kawasan Taman Wisata Alam dan di luar Taman Buru, diberikan kepada Bupati/Walikota setempat "

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (17) Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menerangkan:

"Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet didaerah adalah izin yang diberikan oleh Bupati Kepada orang atau badan untuk mengelola dan mengusahakan sarang burung walet";

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Bupati Kotabaru Nomor 39 tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 03 Tahun 2012 tentang penyerahan urusan pemerintahan dibidang Perizinan dan Pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan Penanaman Modal ;

Menimbang, bahwa Pendelegasian kewenangan Penandatanganan perizinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang memberikan oleh Bupati Kotabaru kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kotabaru adalah pemberian wewenang Penandatanganan perizinan yang semula ditandatangani oleh Bupati Kotabaru kemudian diserahkan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kotabaru.

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penandatanganan perizinan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kotabaru dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah dalam bidang perizinan, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kotabaru mempunyai kewenangan yang sama dengan Bupati Kotabaru berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

Menimbang, bahwa selanjutnya dari aspek prosedur penerbitan surat keputusan obyek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum administrasi adalah Apakah Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-12 dan Bukti T-2) dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan/ Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ? ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam dalil - dalil Gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan Tergugat II intervensi dengan menyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa yang digugat Penggugat agar dinyatakan batal adalah :

1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-12 dan Bukti T-2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

21 Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa mencermati isi dan maksud dari Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-12 dan Bukti T-2) dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan/ Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan pembekuan dan Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie, karena dengan terbitnya Surat keputusan a quo, maka hak izin pengelolaan / pemanfaatan sarang burung walet Penggugat dikawasan hutang lindung goa temu luang desa bangkalaan dayak menjadi terhapus ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pegelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-12 dan Bukti T-2) yang diterbitkan oleh Tergugat, berisi pertimbangan sebagai berikut :

".....Sehubungan dengan hal tersebut maka Surat izin Bupati Kotabaru tentang pengelolaan/ pemanfaatan sarang burung walet Penggugat dikawasan hutan lindung goa temu luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kulumpang Hulu Nomor : 503.5/001/PPSBW-P2T&PM/2013, tanggal 23 September 2013 an. Hasan Al Jufrie berkedudukan sebagai Direktur PT. WALLESTA Batu licin kami nyatakan **dibekukan sementara** sampai dengan adanya rekomendasi dari pihak keamanan (Polresta Kotabaru) " ;

Menimbang, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan/ Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) yang diterbitkan oleh Tergugat, berisi pertimbangan sebagai berikut :

"..... sehubungan dengan hal tersebut, karena hingga sampai saat ini saudara belum juga menyampaikan rekomendasi jaminan keamanan dimaksud sebagai syarat diberlakukannya surat izin tersebut maka kami tegaskan bahwa surat izin bupati Kotabaru Nomor : 503.5/001/PPSBW-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 23 September 2013 kami nyatakan dicabut dan sejak surat ini dikeluarkan maka tidak berlaku lagi”

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang prosedural dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai obyek sengketa ke 2 (bukti P-16 dan bukti T-3), yang intinya merupakan pencabutan diatur dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menerangkan :

“ setiap pemilik dan atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban dalam kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi dan atau sanksi pidana ”

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menerangkan :

- (1) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan pengelolaan dan pengusahaan;
 - c. Pembekuan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - d. Pencabutan izin pengelolaan dan pengusahaan;
 - e. Perintah pembongkaran bangunan rumah /gedung; atau
 - f. Perintah peledakan goa atau tebing bebatuan sebagai upaya terakhir dari pemerintah daerah mengatasi ketidaktertiban masyarakat.

Menimbang, bahwa kata “dapat ” dalam ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Bupati untuk menerbitkan pencabutan atau tidak menerbitkan pencabutan a quo. Dalam hal syarat “ jika perusahaan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini maupun peraturan lain yang berkaitan dengan lokasi ” terpenuhi, maka Bupati mempunyai kebebasan untuk menerbitkan pencabutan ataupun tidak menerbitkan pencabutan a quo ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan syarat Rekomendasi Keamanan yang dijadikan salah satu alasan dikeluarkannya Surat Keputusan Obyek Sengketa, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa, mengenai pembatalan Izin Pengelolaan / Pembatalan Sarang Burung Waleet diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 tahun 2013 yang mengatur antara lain :

Pasal 12 ayat (2)

Syarat Administratif, meliputi :

- a. status kepemilikan tanah yang akan dipergunakan untuk pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamah agung 2019
- b. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat alami telah memperoleh Surat Pernyataan persetujuan dari Kepala Desa/Kepala Adat dengan diketahui oleh seluruh warga setempat serta disahkan oleh Camat terdekat.
 - c. untuk pengelolaan dan pengusahaan pada habitat buatan telah memperoleh Surat Pernyataan Persetujuan dari Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat
 - d. mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan proposal.
 - e. memperlihatkan asli dan menyerahkan copy :
 - 1) KTP Pemohon;
 - 2) akta Pendirian Perusahaan (apabila pemohon berbentuk badan hukum) yang disahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
 - 3) NPWP (untuk habitat alami) dan NPWPD (untuk habitat buatan)
 - 4) SITU;
 - 5) HO;
 - 6) SIUP dan TDP; dan
 - 7) Ijazah Tenaga Ahli;
 - f. menandatangani Fakta Integritas berisi pernyataan bersedia mentaati dan melaksanakan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penyelenggaraan usahanya; dan
 - g. membuat pernyataan akan memberdayakan masyarakat setempat dan merekrut tenaga kerja dari warga setempat;

Menimbang, bahwa dari uraian mengenai Peraturan Daerah Kabupten Kotabaru diatas dapat dipahami bahwa mengenai Jaminan Keamanan dari Kepolisian bukanlah suatu syarat administrasi yang diatur dalam Peraturan Daerah, sehingga hal tersebut bukanlah suatu kondisi yang dapat membatalkan Izin Pengelolaan / Pembatalan Sarang Burung Wallet, hal tersebut telah sesuai pula dengan Fungsi, Wewenang dan Tugas Pokok dari Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002, yang mengatur antara lain :

Pasal 1 angka 1 :

"Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Pasal 1 angka 5 :

"Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Pasal 2

"Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat."

Pasal 4

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 5 ayat (1)

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 ayat (1)

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

Menimbang, bahwa dari Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut dapat dipahami bahwa Kepolisian mempunyai fungsi utama sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini memiliki pengertian bahwa Posisi Kepolisian dan Tergugat adalah memiliki Posisi yang sama sebagai Pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Kepolisian sebagai Penegak Hukum haruslah bertindak sesuai Kewajiban, Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsinya melindungi Pemegang Izin yang dikeluarkan oleh Tergugat, apabila ada hal-hal lain yang memerlukan penanganan tertentu, maka hal tersebut merupakan Kewajiban dan Tugas Pemerintah (baik Kepala Daerah maupun Kepolisian untuk merumuskan dan berkoordinasi), atau dengan kata lain, Pihak Kepolisian tidaklah bisa mengeluarkan suatu tindakan pengamanan apabila tidak ada Izin sebagai dasar hukum, begitu juga sebaliknya, apabila ada Izin yang sudah dikeluarkan maka Kepolisian berdasar Wewenang, Tugas Pokok dan Fungsinya haruslah menegakkan hukum (dalam hal ini adalah melindungi pemegang Izin);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur menilai keabsahan keputusan Bupati mengenai pencabutan a quo selain peraturan perundang-undangan, juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara dan hasil pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Tergugat telah menerbitkan obyek sengketa ke 2 yang ditujukan kepada Penggugat berupa Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan A I Jufrie (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) ;

Menimbng, bahwa dalam Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503.5/001/PPSBW-BP2T&PM/2013, Tanggal 23 September 2013, Tentang Izin Pengelolaan Dan Pemanfaatan Sarang Burung Walet Alami Dikawasan Hutan Lindung Goa Temu Luang Desa Bangkalaan Dayak Kecamatan Kelumpang Hulu Kabupaten Kotabaru (Vide bukti T-1) terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib dilaksanakan pemegang izin Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet, sebagai berikut :

1. Surat izin ini harus diperbarui bilamana tersebut diadakan perubahan perubahan seperti pindah tangan , pindah tempat atau mengganti alat / perkakas yang dipergunakan termasuk memperbesar atau memperkecil perusahaan.
2. Melaksanakan pembinaan habitat dan populasi Burung Walet.
3. Membuat dan Penyampaian laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Pejabat Penerbit Ijin dengan tembusan Dirjen Perlindungan dan Konservasi Alam.
4. Mengikutsertakan masyarakat setempat dalam pengelolaan walet bagi koperasi, badan usaha milik daerah dan swasta.
5. Mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan
6. Ikut berpartisipasi dalam rangka pengamanan kawasan hutan disekitar lokasi sarang burung walet.
7. Harus menyelesaikan izin-izin terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum melakukan aktivitas usaha.
8. Izin berlaku selama 5 (lima) tahun;
Setiap 1 (satu) Tahun Izin Wajib didaftar ulang.

Masa Izin berlaku terhitung sejak tanggal 26 September 2013 s/d 25 September 2018.

9. Bilamana selama dalam proses pengelolaan / pemanfaatan sarang burung walet dimaksud dikemudian hari didapati melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat izin menjadi batal secara hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali, bilamana pemegangnya tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas.
11. Bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat izin ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan yang diwajibkan dalam izin a quo penggugat juga diawasi sebagaimana ketentuan yang diatur dalam BAB VIII Pengawasan Pasal 32 Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet menerangkan :

“Untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini ditugaskan kepada Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet daerah atau pejabat yang ditunjuk bupati ”

Menimbang, bahwa terhadap pengawasan yang seharusnya dilakukan oleh Tim Penilai Perizinan Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet daerah atau pejabat yang ditunjuk Bupati Kabupaten Kotabaru terhadap Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet yang diberikan kepada Penggugat tidak juga dilakukan, maka tindakan pengawasan tidak dilaksanakan oleh Tergugat sebagai Pejabat yang memberikan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari tergugat bernama **Drs. Muhammad Rihadi**, menerangkan Bahwa sebelum SK pencabutan diterbitkan, tidak ada surat peringatan yang diberikan kepada Penggugat tentang adanya kekurangan syarat adminstrasinya, namun itu dilakukan berdasarkan hasil rapat tanggal 11 Nopember 2013 dimana untuk Penggugat sendiri tidak diundang untuk rapat tersebut dan hanya diberitahu secara lisan, setelah SK Pembekuan sementara juga tidak ada pemberitahuan kepada Penggugat , pembekuan sementara itu juga telah sesuai dengan PERDA No. 11 Tahun 2013 ;

Bahwa dengan tidak dilakukan Pengawasan oleh Tergugat maka terhadap penyimpangan atau terhadap kewajiban-kewajiban yang tidak dilakukan oleh Penggugat tidak pernah dilakukan peneguran oleh Tergugat, yang seharusnya merupakan tugas dan kewenangan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan di atas, pencabutan terhadap Surat Keputusan perpanjangan atas nama Penggugat/obyek sengketa ke 1 dan 2 (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) tidak pernah diberikan peringatan ataupun teguran sehubungan dengan Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang burung walet yang diberikan, terlebih lagi dengan akan dicabutnya Izin Pengelolaan dan Pengusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindakan yang tidak cermat sebagai Penyelenggara Negara sebagaimana Asas Kecermatan dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, dimana seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang melakukan penelitian sebaik-baiknya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Drs. M. Rihadi dapat diketahui fakta hukum bahwa Obyek Sengketa *aquo* bukanlah perpanjangan melainkan Izin baru, yang mana Izin sebelumnya juga dimiliki oleh Penggugat. Dan syarat - syarat administrasi ketika Penggugat mengajukan Izin sebelumnya adalah sama dengan Izin yang menjadi obyek sengketa *in litis*, selain dari pada itu, saksi juga menerangkan bahwa ketika pemeriksaan syarat - syarat Administrasi tersebut diajukan oleh Penggugat, Saksi telah mengetahui tentang SIUP dan SITU yang diajukan oleh Penggugat tersebut tetapi tetap mengeluarkan Izin yang selanjut dibekukan dan dibatalkan oleh Tergugat dan menjadi Obyek Sengketa dalam sengketa *in litis* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena secara prosedural yang juga terkait substansi materi pokok perkara terbukti terdapat adanya cacat yuridis yang terjadi dalam rangkaian proses penerbitan Surat Keputusan (Objek Sengketa *a quo*), sehingga perbuatan Tergugat tersebut dikategorikan kedalam perbuatan yang tidak bersesuaian menurut hukum, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak menerapkan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga oleh karenanya beralasan hukum pula untuk Petitum-Petitum Gugatan Penggugat sepanjang tentang Objek Sengketa haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan dalil-dalilnya yang menyatakan penerbitan Surat Keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) oleh karenanya gugatan Penggugat adalah beralasan hukum dan harus dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan :

1. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-12 dan Bukti T-2);
2. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-2019
Penerimaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie (Vide Bukti P-16 dan Bukti T-3) ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mensyaratkan permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat tetap dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penundaan tersebut Majelis Hakim menilai tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak untuk mengabulkan permohonan tersebut yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan obyek sengketa, sehingga permohonan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara didalam amar putusan ini juga memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi didalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, majelis Hakim menentukan luasnya pembuktian, apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini tidak perlu dipertimbangkan secara khusus satu kesatuan karena dinilai tidak relevan dan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Juncto Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
peraturan-perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Penundaan:

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie dan Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie yang diajukan oleh Penggugat;

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
 - a. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/002/BP2T&PM/2013 tanggal 11 Oktober 2013 perihal Pembekuan Izin Sementara Pengelolaan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;
 - b. Surat Keputusan Bupati Kotabaru Nomor : 503/1.070/BP2T&PM/2013 tanggal 13 November 2013 perihal Penarikan / Pencabutan Izin Pengelolaan / Pemanfaatan Sarang Burung Walet PT. Wallesta an. Hasan Al Jufrie ;
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.186.500.- (Seratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada **Hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan ini, oleh kami, **YULIANT PRAJAGHUPTA, SH.** sebagai Ketua Majelis, **M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, SH., MH.** dan **REZA ADYATAMA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada **Hari Rabu**, tanggal **11 Juni 2014**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **DARMAYADI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat, serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

TTD

M.NOOR HALIM PERDANA KUSUMA,SH.MH.

TTD

REZA ADYATAMA,SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

TTD

YULIANT PRAJAGHUPTA,SH

PANITERA PENGGANTI,

TTD

DARMAWIYADI, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

Nomor :45/G/2013/PTUN.BJM.

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-	
2. Biaya ATK. Tk. I	Rp.	70.000,-	
3. Biaya Panggilan	Rp.	64.500,-	
4. Redaksi Putusan Sela	Rp.	5.000,-	
5. Materai	Rp.	-	
6. Pemeriksaan Setempat	Rp.	-	
7. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-	
8. Materai	Rp.	6.000,-	
Jumlah	Rp.	186.500,-	(Seratus delapan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

